



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrani Bin Darmawi (alm)
2. Tempat lahir : MARINDI
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marindi RT.003/ RW.000 kec, Haruai Kabupaten Tabalong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023.

Terdakwa Tamrani Bin Darmawi (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Adv. Dr. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H.
2. Adv. MUHAMMAD IRANA YUDIARTIKA, S.H., M.H.
3. Adv. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.H., M.H.
4. Adv. NOORLIANI, S.H., M.H.
5. Adv. AZRINA FRADELLA, S.H.
6. Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H.
7. Adv. RITA RIA SAFITRI, S.H.
8. Adv. PRIMI TIDY LESTARI, S.H.

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Muhammad N Muhammad Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT.19 No. 6B Kel. Mabuun Kec. Murung Pundak Kab. Tabalong Kode Pos 71571, Hp/wa : 08125174188, email : muhammadNmuhammad.lawafirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 11/HK.SK/Pid/7/2023/PN Kgn tertanggal 6 Juli 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No 09515650 No Pol S 9295 UQ, An WAGIRI Alamat Desa Tamijeng RW 02/04 Kec Trawas MJK, Merk Hino, Type FG8JKKB GGJP, jenis MB Barang, Model Truck, Tahun Pembuatan 2010, Isi silinder 07684, No Rangka

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG8 JPKAJG16145, No Mesin J08EUGJ118883, warna putih, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning NS, Tahun Registrasi 2016, No BPKB M04704562, berlaku sampai 09-04-2026;

(2) 1 (satu) berkas Asli Surat Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 11446481 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI, Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk/Type HINO Type FG8JKKB GGJP, Th. Pembuatan/Perakitan 2010, Isi Silinder 07684, Warna KB Putih, No. Rangka MJEFG8JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ18883, No. BPKB M04704562 08703301 M, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB KUNING NS, Berlaku Sampai 09-04-2023;

(3) 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru;

(4) 437 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) Potong Kayu olahan Jenis Halaban. dan volume 21.0206 M3 (Sesuai Dengan Nota Angkutan N0 seri : 053, Tanggal 01 Maret 2023;

Dirampas untuk negara

(5) 1 (satu) Lembar Nota Angkutan N0 seri : 053 tanggal 01 Maret 2023;

(6) 1 (satu) set Daftar Kayu Olahan. Nomor : 053 tanggal 01 Maret 2023;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISA KASUS

Bahwa untuk menjadi terangnya peristiwa hukum dan menemukan kebenaran yang hakiki dalam perkara a quo kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan Analisa Kasus ini dengan berdasarkan Berkas Perkara Penyidikan, Surat Dakwaan, Fakta-fakta Persidangan baik keterangan saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI;

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI sangat yakin bahwasannya Majelis Hakim juga telah sangat memahami dan mengerti duduk perkara a quo dan dapat kita pahami secara

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa ini hanyalah suatu pemaksaan kehendak dari Penyidik Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Selatan dan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kepentingan dan maksud sendiri diluar daripada kepentingan penegakan hukum;

Dan untuk sekiranya dapat lebih jelas kita semua dalam memahami dan menyimpulkan perkara ini, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengurai satu persatu peristiwa hukum kedalam analisa kasus sehingga akan didapat kejelasan perkara ini secara obyektif dan adil, adapun Analisa Kasus perkara a quo sebagai berikut :

A. Apakah Ada Peraturan Perundang – Undang Yang Melarang Untuk Menebang, Mengolah Dan Mengangkut Kayu Halaban Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Kebun Sendiri.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi mengatur adanya ketentuan tentang jenis-jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak atau kebun sendiri;

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Ahli MUSLIM, S.Hut pada Hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023, pada poin nomor 13 menjelesakan:

- Sesuai pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 menyebutkan:

(1) SAKR digunakan untuk menyertai:

- a. Pengangkutan kayu budidaya yang bersal dari hutan hak di Provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
- b. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtaro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadak, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;

(2) Kepala Dinas di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan;

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan perbuatan mengangkut kayu olahan jenis Halaban ini dapat saya sampaikan bahwa sangat perlu dilakukan PELACAKAN dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen SAKR, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal-usul hasil Hutan Hak. Pelacakan sepanjang asal-usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya dan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak, seperti terdapat perbedaan jumlah batang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis.
2. Apabila berdasarkan hasil pelacakan, terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan dokumen SAKR yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kayu jenis Halaban tersebut tumbuh pada hutan Negara atau pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH dan DR.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli MUSLIM, S.Hut yang dituangkan pada poin nomor 13 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 tersebut terungkap bahwa

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



tidak terdapat aturan maupun larangan terhadap pengangkutan kayu halaban selama asal-usul kayu halaban yang diangkut tersebut berasal dari Hutan Hak atau Budidaya dari Kebun sendiri;

2. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli MUSLIM, S. Hut di persidangan secara Hybrid, yang keterangannya menguatkan isi BAP Keterangan Ahli MUSLIM, S. Hut, Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Ahli berpendapat, sanksi terhadap pelaku perusakan hutan rakyat/hutan hak hanya berupa sanksi administrasi, hal ini dikarenakan sanksi pidana hanya diberlakukan ketika adanya kerugian pada negara, sementara terhadap hutan hak, tanah milik, ataupun kebun tidak dikenakan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak ada kerugian pada negara, oleh karena itu tidak dapat diancam dengan sanksi pidana;
- b. Bahwa Ahli berpendapat, dalam contoh kasus ketika seseorang didapati membawa hasil hutan berupa pohon halaban oleh petugas, namun pohon halaban tersebut tidak diketahui asalnya dari mana, maka agar dapat menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi adalah dengan cara dilakukan pelacakan atau penelusuran oleh petugas baik dengan mencari keterangan dari orang yang mengangkut pohon halaban tersebut ataupun pelacakan titik koordinat yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan pohon tersebut diambil dari dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (Hasil Kebun);
- c. Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak mengetahui terhadap perkara Terdakwa saat ini telah dilakukan pelacakan titik koordinat atau tidak, Ahli dalam persidangan ini hanya menyampaikan terhadap perkara ini perlu untuk dilakukan pelacakan titik koordinat agar dapat tercapainya keadilan;
- d. Bahwa Ahli berpendapat, ada perturan mengenai kayu yang dapat diangkut yang berasal dari hutan hak atau kebun milik sendiri yaitu Pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021,



- yang memuat tentang 32 daftar jenis kayu dari hasil budi daya atau kebun sendiri;
- e. Bahwa Ahli menerangkan, sejak tahun 2021 hingga saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima 1 (satu) surat permohonan untuk dilakukan verifikasi, yaitu untuk jenis kayu Gaharu, sementara untuk jenis lainnya termasuk jenis kayu Halaban tidak pernah dilakukan permohonan untuk diverifikasi dan Ahli membenarkan saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengeluarkan Surat Keputusan larangan untuk mengangkut jenis kayu Gaharu saja dan tidak ada jenis pohon yang lainnya;
3. Keterangan Saksi **ANTON BUDI SETIAWAN** memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan, pada pukul 15.00 Wita sampai di rumah Terdakwa Tamrani Alias Utam yang berada di Desa Wirang Tanjung Kalimantan Selatan, kemudian kayu halaban sebanyak 9 Meter Kubik di muat ke atas truk dan Terdakwa Tamrani Alias Utam tidak ikut memuat kayu ke atas truk, melainkan hanya mengawasi dari depan rumah;
4. Keterangan Saksi **EDI MURYADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yang pada intinya menerangkan:
- Bahwa saksi menerangkan, pada mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 saksi bersama dengan anggota polhut yang bernama Sdr. Rahmadi dan Sdr. Akhmad Fauzan melakukan patroli di daerah kawasan Bypass didekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau dan saat itu saksi melihat Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih yang disopiri oleh Sdr. Anton Budi Setiawan sedang membawa atau mengangkut kayu jenis Halaban, selanjutnya saksi mengarahkan Truk merek Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih untuk menepi terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hutan hak atau budidaya yang sudah Verifikasi sehingga dalam pengolahan dan pengangkutannya menggunakan SAKR;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap kayu Halaban tidak disebutkan didalam pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, karena belum dilakukan pengecekan atau Verifikasi oleh pihak Dinas Kehutanan;

5. Keterangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban tersebut yang dimuat ke atas Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ ke daerah Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa membenarkan yang membeli kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 meter kubik adalah Sdr. Agus Setyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kayu halaban yang Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Setyono adalah kayu dari kebun sendiri dan Terdakwa siap membuktikan lokasi tunggungnya jika di perlukan demi kebenaran hukum, `hak kebun milik Terdakwa adalah sertifikat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman sudah pernah menjual kayu Halaban sebanyak 8 (delapan) kali dengan Sdr. Agus Setyono, tetapi untuk sopirnya bukan Sdr. Anton Budi Setiawan sopir sebelumnya dengan orang lain dan semua surat dari Kepala Desa Sdr. Rijani dan selama Terdakwa menjual kayu Halaban kepada Sdr. Agus Setyono sebelumnya tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun kepala desa mengenai pengambilan kayu Halaban dari kebun sendiri diharuskan melakukan Verifikasi terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka, dapat disimpulkan tidak ada peraturan perundangan – undangan ataupun ketentuan undang-undang yang melarang untuk

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menebang, Mengolah Dan Mengangkut Kayu Halaban Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Kebun Sendiri.

- B. Apakah Kayu Halaban Sebanyak 21 Meter Kubik Yang Disita Penyidik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dari Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Seluruhnya Milik Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI dan Apakah Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI mendapat keuntungan sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum baik yang ada didalam berkas perkara penyidikan maupun fakta hukum dipersidangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** hanya memiliki sebanyak 9 (sembilan) Meter Kubik Kayu Jenis Halaban.

Bahwa fakta hukumnya Sdr.Anton Budi Setiawan mengangkut kayu berjenis Halaban milik Sdr. Dedi dari Desa Muara Langon Kalimantan Timur sebanyak 12 (dua belas) meter kubik yang diambil dari pinggir raya kemudian selanjutnya pada hari Rabu pagi tanggal 1 Maret 2023 Sdr.Anton Budi Setiawan mengambil kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Meter Kubik untuk di bawa ke Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa fakta hukum tersebut berkesuaian dengan fakta yang ada diberkas perkara penyidikan maupun fakta hukum dipersidangan, yaitu:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi **ANTON BUDI SETIAWAN** memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, Sdr. Agus Setyono Alias Aan memerintahkan saksi untuk mengambil kayu berjenis Halaban sebanyak 21 meter kubik yang rinciannya dari Sdr. Dedi di Desa Muara Langon Kalimantan Timur sebanyak 12 (dua belas) meter kubik dan Kayu Halaban sebanyak 9 meter kubik ditempat Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** ;
 - Bahwa saksi menerangkan, setelah menerima surat angkut kayu halaban selanjutnya saksi berangkat mengangkut kayu halaban sebanyak 21 (dua puluh satu) meter kubik dari rumah Terdakwa Tamrani Alias Utam di Desa Wirang Tanjung menuju Cilacap Jawa Tengah namun pada tanggal 2 Juni 2023 di tangkap oleh petugas polisi hutan di Bundaran

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Kehutanan Kota Banjarbaru dan ditahan di sana selama 9 (sembilan) hari;

2. Alat Bukti Keterangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban miliknya sebanyak 9 (sembilan) meter kubik yang berada di Desa Wirang Tanjung Kalimantan Selatan, yangmana sebelumnya Sdr. Anton Budi Setiawan terlebih dahulu telah mengangkut kayu Halaban milik Sdr. Dedi sebanyak 12 (dua belas) meter kubik yang berada di Muara Langon Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban tersebut yang dimuat ke atas Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ ke daerah Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa membenarkan yang membeli kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 meter kubik adalah Sdr. Agus Setyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan Sdr. Agus Setyono adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkubik jadi jumlah harga kayu halaban perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - Kayu halaban 9 kubik x Rp. 2.000.000 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sebelum Sdr. Anton Budi Setiawan berangkat menuju ke Cilacap Jawa Tengah Sdr. Agus Setyono telah membayar dengan cara mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti kayu halaban milik Terdakwa yang di angkut oleh Sdr. Anton Budi Setiawan adalah sebanyak 9 (sembilan) meter kubik, sedangkan Kayu Halaban sebanyak 12 meter kubik adalah milik Sdr. DEDI., dan keuntungan Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI dari penjualan kayu halaban sebanyak 9 meter kubik adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



- C. Apakah Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Sudah Ada Atau Pernah Melakukan Verifikasi Terhadap Kayu Halaban Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Dari Budi Daya Kebun Sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sampai dengan persidangan ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan belum ada melakukan Verifikasi terhadap kayu Halaban yang berasal dari Hutan Hak atau Budidaya kebun sendiri.

Hal ini dikuatkan dengan Fakta Hukum di persidangan dengan adanya alat bukti Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta yaitu :

1. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Keterangan Ahli **MUSLIM, S.Hut** diperiksa secara hibrid (online) dan memberikan keterangan tentang pendapatnya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat hukumnya, sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli berpendapat, jenis kayu Halaban tidak memiliki peraturan ataupun ketentuan undang-undang yang melarang jenis kayu Halaban untuk ditebang ataupun diangkut kecuali kayu halaban yang berasal dari Kawasan hutan maka dapat dipidana;
 - Bahwa Ahli berpendapat, terhadap PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, masih belum tersosialisasi kepada masyarakat di daerah adat dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan masih sering terjadi, dan masyarakat di daerah terpencil pun masih belum terbiasa untuk mengurus dokumen-dokumen terkait.
 - Bahwa Ahli menerangkan, sejak tahun 2021 hingga saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima 1 (satu) surat permohonan untuk dilakukan verifikasi, yaitu untuk jenis kayu Gaharu, sementara untuk jenis lainnya termasuk jenis kayu Halaban tidak pernah dilakukan permohonan untuk diverifikasi dan Ahli membenarkan saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengeluarkan Surat Keputusan larangan untuk mengangkut jenis kayu Gaharu saja dan tidak ada jenis pohon yang lainnya;

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun kepala desa mengenai pengambilan kayu Habalan dari kebun sendiri diharuskan melakukan Verifikasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah di temukan fakta hukum bahwa dari tahun 2021 sampai saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada melakukan Verifikasi terhadap kayu Habalan dan kayu Halaban tidak pernah dilakukan permohonan untuk diverifikasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Apakah Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI Yang Mengambil, Mengolah Dan Menjual Kayu Halaban Sebanyak 9 Meter Kubik Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Kepada Sdr. Agus Setyono Alias Aan Melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI dengan Dakwaan :

KESATU:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu :

1. Keterangan Ahli **MUSLIM, S.Hut yang dihaditkan Jaksa Penuntut Umum pada** persidangan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dan diperiksa secara hibrid (online) dan memberikan

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat hukumnya, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak mengetahui terhadap perkara Terdakwa saat ini telah dilakukan pelacakan titik koordinat atau tidak, dan Ahli dalam persidangan ini hanya menyampaikan terhadap perkara ini perlu untuk dilakukan pelacakan titik koordinat agar dapat tercapainya keadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat, ada perturan mengenai kayu yang dapat diangkut yang berasal dari hutan hak atau kebun milik sendiri yaitu Pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, yang memuat tentang 32 daftar jenis kayu dari hasil budi daya atau kebun sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan, sejak tahun 2021 hingga saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima 1 (satu) surat permohonan untuk dilakukan verifikasi, yaitu untuk jenis kayu Gaharu, sementara untuk jenis lainnya termasuk jenis kayu Halaban tidak pernah dilakukan permohonan untuk diverifikasi dan Ahli membenarkan saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengeluarkan Surat Keputusan larangan untuk mengangkut jenis kayu Gaharu saja dan tidak ada jenis pohon yang lainnya;
- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud dengan hutan rakyat atau hutan hak adalah yang berada di luar kawasan hutan, dan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dan jenis sanksinya berupa pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat, sanksi terhadap pelaku perusakan hutan rakyat/hutan hak hanya berupa sanksi administrasi, hal ini dikarenakan sanksi pidana hanya diberlakukan ketika adanya kerugian pada negara, sementara terhadap hutan hak, tanah milik, ataupun kebun tidak dikenakan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak ada kerugian pada negara, oleh karena itu tidak dapat diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat nota angkutan adalah dokumen yang hanya digunakan untuk mengangkut kayu khusus yang

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Hutan hak atau Budidaya dari kebun sendiri dan Ahli berpendapat, apabila kayu Halaban tersebut diambil dari hutan hak atau kebun sendiri maka kayu Halaban tersebut boleh untuk diperjual-belikan;

2. Keterangan Saksi **EDI MURYADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan, pada mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 saksi bersama dengan anggota polhut yang bernama Sdr. Rahmadi dan Sdr. Akhmad Fauzan melakukan patroli di daerah kawasan Bypass didekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau dan saat itu saksi melihat Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih yang disopiri oleh Sdr. Anton Budi Setiawan sedang membawa atau mengangkut kayu jenis Halaban, selanjutnya saksi mengarahkan Truk merek Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih untuk menepi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis kayu yang berasal dari hutan hak atau budidaya yang sudah Verifikasi sehingga dalam pengolahan dan pengangkutannya menggunakan SAKR;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap kayu Halaban tidak disebutkan didalam pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, karena belum dilakukan pengecekan atau Verifikasi oleh pihak Dinas Kehutanan;

3. Keterangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun kepala desa mengenai pengambilan kayu Halaban dari kebun sendiri diharuskan melakukan Verifikasi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kayu halaban yang Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Setyono adalah kayu dari kebun sendiri dan Terdakwa siap membuktikan lokasi

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggulnya jika di perlukan demi kebenaran hukum, `hak kebun milik Terdakwa adalah sertifikat;

Bahwa selama proses persidangan sejak dimulainya dibacakan surat dakwaan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan asal usul kayu halaban sebanyak 9 meter kubik milik Terdakwa apakah berasal dari hutan hak / kebun sendiri atau berasal dari Kawasan hutan.

Selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan bukti otentik baik bukti surat maupun akta yang menyatakan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pernah melakukan pelacakan titik koordinat yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan pohon atau kayu halaban milik terdakwa tersebut diambil dari dalam kawasan hutan atau berada di hutan hak (Hasil Kebun);

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan peraturan perundang – undangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa TAMRANI bin DARMAWI yang menjual kayu halaban sebanyak 9 meter kubik kepada AGUS SETYONO di Desa Marindi Tanjung Kabupaten Tabalong tidak dapat di pidana dengan UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena belum ada Pengaturan larangan untuk menebang, mengangkut, memiliki maupun memperjual belikan kayu Halaban yang berasal dari Hutan Hak atau Kebun Sendiri.

ANALISA YURIDIS

Bahwa untuk menjadi terangnya peristiwa hukum dan menemukan kebenaran yang hakiki dalam perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** akan menyampaikan Analisa Yuridis ini terhadap perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta hukum baik yang ada di Berkas Perkara maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** setelah mendengar dan membaca serta mempelajari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 yang menyatakan unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terpenuhi maka Kami selaku

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” yang melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebab Unsur Pasal tersebut **TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** menguraikan dan membahas Unsur – Unsur Pasal terlebih dahulu kami menyampaikan :

Bahwa EKSEPSI kami Penasehat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** pada tanggal 18 Juli 2023 terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 dan halaman 6 mengenai Surat Dakwaan yang disusun secara Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap Telah Terbukti sehingga Surat Dakwaan Perkara a quo haruslah Ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Pada kesempatan ini kami tim penasehat hukum kembali menyampaikan mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat dan tidak teliti sehingga Surat Dakwaan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Bahwa Surat Dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses Penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Di dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam undang – undang No. 8 tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Di dalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa *“Penuntut umum*

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan”.

Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228, menerangkan*

“Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (syarat materil) adalah batal demi hukum (Van rechtswege nietig / null and void)”.

Apabila terdakwa atau penasihat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/ tangkisan/ eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exceptio obscur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak, apabila eksepsi *obscur libeli* tersebut dibenarkan dan diterima oleh hakim, maka hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Jadi meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah Batal Demi Hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/ sifat/ keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscur libeli* yang diterima oleh hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan, dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan. Pernyataan hakim mengenai surat dakwaan batal demi hukum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscur libeli*. “Akan tetapi apabila hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan (akhir)”.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara a quo telah ditemukan atau terdapat fakta hukum yang salah dan keliru yang

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Surat Dakwaan dibuat secara tidak cermat dan teliti oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 dan 6 yang disusun secara Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa atas penjualan kayu halaban sebagaimana Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah dimana Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Terdakwa ketika kayu olahan jenis halaban telah sampai kepada Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN akan menerima upah jasa pengangkutan pada saat naik di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan saat kayu telah sampai Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah yang akan langsung dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah;"

Bahwa dipersidangan telah terbukti kayu halaban milik Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI bukanlah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sejumlah 437 batang kayu halaban dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 dengan nilai uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah, karena fakta hukumnya dipersidangan :

1. Bahwa Kayu Halaban milik Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** yang ada di 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Ouincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" bukan sebanyak 437 batang kayu halaban dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 akan tetapi hanya sebanyak 9 meter kubik, sedangkan kayu halaban sebanyak 12 meter kubik adalah milik Sdr. DEDI yang beralamat di muara Langon Kalimantan Timur;
2. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** atas penjualan kayu halaban sebagaimana Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 TIDAK sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah, akan tetapi hanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perhitungan : Kayu Halaban sebanyak 9 Meter Kubik x Rp. 2.000.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Bahwa fakta hukum tersebut diatas sebagaimana Alat Bukti Keterangan Saksi dan terdakwa dipersidangan serta berdasarkan Berkas Perkara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik PNS Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan;

1. Keterangan Saksi **ANTON BUDI SETIAWAN** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan, pada pukul 15.00 Wita sampai di rumah Terdakwa Tamrani Alias Utam yang berada di Desa Wirang Tanjung Kalimantan Selatan, kemudian kayu halaban sebanyak 9 Meter Kubik di muat ke atas truk dan Terdakwa Tamrani Alias Utam tidak ikut memuat kayu ke atas truk, melainkan hanya mengawasi dari depan rumah;
 - Bahwa saksi juga menerangkan sebelum mengangkut kayu di tempat Terdakwa Tamrani Alias Utam terlebih dahulu telah mengangkut kayu halaban milik Sdr. Dedi di daerah Muara Lagon Kaltim sebanyak 12 Meter Kubik;
2. Alat Bukti Keterangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban miliknya sebanyak 9 (sembilan) meter kubik yang berada di Desa Wirang Tanjung Kalimantan Selatan, yangmana sebelumnya Sdr. Anton Budi Setiawan terlebih dahulu telah mengangkut kayu Halaban milik Sdr. Dedi sebanyak 12 (dua belas) meter kubik yang berada di Muara Lagon Kalimantan Timur;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban tersebut yang dimuat ke atas Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ ke daerah Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa membenarkan yang

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



membeli kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 meter kubik adalah Sdr. Agus Setyono;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan Sdr. Agus Setyono adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkubik jadi jumlah harga kayu halaban perhitungannya adalah sebagai berikut :

Kayu halaban 9 kubik x Rp. 2.000.000 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sebelum Sdr. Anton Budi Setiawan berangkat menuju ke Cilacap Jawa Tengah Sdr. Agus Setyono telah membayar dengan cara mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 29 / KANDA /Eku/VI/2023, tertanggal 3 Juli 2023 Uraianya dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum atau Setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- B. Bahwa **Dakwaan Kesatu** Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan **Dakwaan Kedua** Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **TIDAK TERPENUHI** dan **TIDAK TERBUKTI**, hal ini berdasarkan :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur “barang siapa/setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa”

Bahwa untuk dapat menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana. Sehingga untuk membuktikan unsur “barang siapa/ setiap orang” harus dibuktikan dulu unsur lainnya. Karena unsur “barang siapa/ setiap orang” masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu terpenuhi maka unsur “barang siapa/ setiap orang” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lain tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa/ setiap orang” tidak terpenuhi pula.

2. **Apakah Unsur Dakwaan Kesatu** yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan **Dakwaan Kedua** yaitu Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, TERPENUHI ?

Bahwa dalam hukum pidana Indonesia dikenal **Asas Legalitas**, yaitu **asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang**.

Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang isinya :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Ada beberapa pendapat ahli tentang Asas Legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- a. Asas legalitas menurut **Romli Atma Sasmita** seperti di rumuskan dalam KUHP/WVS tersebut di atas adalah:
- 1). *Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dulu.*



- 2). *Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.*
- 3). *Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut.*
- 4). *Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.*
- b. Menurut **Nico Keijzer** pada dasarnya asas legalitas mengandung aspek-aspek sebagai berikut :
 - 1) *Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;*
 - 2) *Tidak ada penerapan undang-undang hukum pidana secara analogis atau qiyas;*
 - 3) *Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;*
 - 4) *Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;*
 - 5) *Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang;*
 - 6) *Penuntutan Pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.*
- c. Sedangkan menurut **Sudarto** berpendapat bahwa rumusan asas legalitas dalam KUHP diatas membawa 2 (dua) Konsekuensi :
 - 1) *Bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana, jadi dengan adanya asas ini hukum yang tidak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan;*
 - 2) *Adanya pendapat bahwa ada larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.*
- d. Dan menurut **Muladi**, Asas Legalitas berpendapat asas legalitas terdiri atas :
 - 1) *Nullum Crimen sine lege (Tiada kejahatan tanpa undang-undang);*
 - 2) *Nulla poena sine lege (Tiada Pidana tanpa undang-undang);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Nulla poena sine crimen* (Tiada Pidana tanpa kejahatan).

Bahwa Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Kayu Halaban sebanyak 9 Meter Kubik yang dibeli oleh Sdr. AGUS SETYONO Alias AAN saat di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang diangkut oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menggunakan Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ dengan tujuan daerah Cilacap Jawa Tengah kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 ditangkap oleh anggota polhut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Saksi Edi Muryadi, Saksi Sdr. Rahmadi dan Saksi Sdr. Akhmad Fauzan.

Bahwa dipersidangan di peroleh Fakta hukum terhadap kegiatan usaha mengangkut, menguasai, menjual atau memiliki Kayu Halaban oleh Terdakwa sebanyak 9 Meter Kubik yang berasal dari kebun sendiri tidak ada Peraturan Perundang – Undangan yang melarangnya, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kayu sebanyak 21 meter kubik diatas Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ yang di sopiri oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN benar ditangkap oleh pihak polhut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Saksi Edi Muryadi, Saksi Sdr. Rahmadi dan Saksi Sdr. Akhmad Fauzan adalah berjenis Kayu Halaban pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023;
- b. Bahwa Kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 Meter Kubik dibeli oleh Sdr. AGUS SETYONO Alias AAN kemudian diangkut oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menggunakan Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ dengan tujuan daerah Cilacap Jawa Tengah;
- c. Bahwa Kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 Meter Kubik tersebut diangkut menggunakan Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ oleh Saksi Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN saat berada di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
- d. Bahwa Pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 hanya mengatur tentang SAKR digunakan hanya untuk :

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtaro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadak, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;

- e. Bahwa Pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 tidak ada mengatur jenis Kayu Halaban;
- f. Bahwa untuk di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diluar 32 jenis kayu yang diatur dalam Pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 adalah Kayu Jenis Gaharu;
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Ahli MUSLIM, S.Hut pada Hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023, pada poin nomor 13 menjelesakan:
 - Sesuai pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 menyebutkan:
 - (4) SAKR digunakan untuk menyertai:
 - c. Pengangkutan kayu budidaya yang bersal dari hutan hak di Provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
 - d. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtaro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadak, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;
 - (5) Kepala Dinas di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan;
 - (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan.

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Kami Penasehat Hukum Terdakwa uraikan tersebut diatas berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi, Ahli dan Surat Serta Keterangan Terdakwa, yaitu :

a. Keterangan Saksi Yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Di Persidangan :

1). Keterangan Saksi **ANTON BUDI SETIAWAN** memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, pada pukul 15.00 Wita sampai di rumah Terdakwa Tamrani Alias Utam yang berada di Desa Wirang Tanjung Kalimantan Selatan, kemudian kayu halaban sebanyak 9 Meter Kubik di muat ke atas truk dan Terdakwa Tamrani Alias Utam tidak ikut memuat kayu ke atas truk, melainkan hanya mengawasi dari depan rumah;

2). Keterangan Saksi **EDI MURYADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan, pada mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 saksi bersama dengan anggota polhut yang bernama Sdr. Rahmadi dan Sdr. Akhmad Fauzan melakukan patroli di daerah kawasan Bypass didekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau dan saat itu saksi melihat Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih yang disopiri oleh Sdr. Anton Budi Setiawan sedang membawa atau mengangkut kayu jenis Halaban, selanjutnya saksi mengarahkan Truk merek Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ berwarna putih untuk menepi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis kayu yang berasal dari hutan hak atau budidaya yang sudah Verifikasi sehingga dalam pengolahan dan pengangkutannya menggunakan SAKR;

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap kayu Halaban tidak di sebutkan didalam pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, karena belum di lakukan pengecekan atau Verifikasi oleh pihak Dinas Kehutanan;
- b. Keterangan Ahli **MUSLIM, S.Hut** diperiksa secara hibrid (online) memberikan keterangan Ahli di bawah sumpah di persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud dengan hutan rakyat atau hutan hak adalah yang berada di luar kawasan hutan, dan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dan jenis sanksinya berupa pidana;
 - Bahwa Ahli berpendapat, sanksi terhadap pelaku perusakan hutan rakyat/hutan hak hanya berupa sanksi administrasi, hal ini dikarenakan sanksi pidana hanya diberlakukan ketika adanya kerugian pada negara, sementara terhadap hutan hak, tanah milik, ataupun kebun tidak dikenakan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak ada kerugian pada negara, oleh karena itu tidak dapat diancam dengan sanksi pidana;
 - Bahwa Ahli berpendapat, dalam contoh kasus ketika seseorang didapati membawa hasil hutan berupa pohon halaban oleh petugas, namun pohon halaban tersebut tidak diketahui asalnya dari mana, maka agar dapat menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi adalah dengan cara dilakukan pelacakan atau penelusuran oleh petugas baik dengan mencari keterangan dari orang yang mengangkut pohon halaban tersebut ataupun pelacakan titik koordinat yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan pohon tersebut diambil dari dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (Hasil Kebun);
 - Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak mengetahui terhadap perkara Terdakwa saat ini telah dilakukan pelacakan titik koordinat atau tidak, Ahli dalam persidangan ini hanya

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan terhadap perkara ini perlu untuk dilakukan pelacakan titik koordinat agar dapat tercapainya keadilan;

- Bahwa Ahli berpendapat, jenis kayu Halaban tidak memiliki peraturan ataupun ketentuan undang-undang yang melarang jenis kayu Halaban untuk ditebang ataupun diangkut kecuali kayu halaban yang berasal dari Kawasan hutan maka dapat dipidana;
- Bahwa Ahli berpendapat, ada aturan mengenai kayu yang dapat diangkut yang berasal dari hutan hak atau kebun milik sendiri yaitu Pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, yang memuat tentang 32 daftar jenis kayu dari hasil budi daya atau kebun sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan, sejak tahun 2021 hingga saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima 1 (satu) surat permohonan untuk dilakukan verifikasi, yaitu untuk jenis kayu Gaharu, sementara untuk jenis lainnya termasuk jenis kayu Halaban tidak pernah dilakukan permohonan untuk diverifikasi dan Ahli membenarkan saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengeluarkan Surat Keputusan larangan untuk mengangkut jenis kayu Gaharu saja dan tidak ada jenis pohon yang lainnya;
- Bahwa Ahli berpendapat, dokumen yang harus dilengkapi dalam pengangkutan hasil kayu dari kawasan hutan adalah SKSHHK yang merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan oleh berkualifikasi Penguji Kayu Bulat atau GANISPH;
- Bahwa Ahli berpendapat nota angkutan adalah dokumen yang hanya digunakan untuk mengangkut kayu khusus yang berasal dari Hutan hak atau Budidaya dari kebun sendiri dan Ahli berpendapat, apabila kayu Halaban tersebut diambil dari hutan hak atau kebun sendiri maka kayu Halaban tersebut boleh untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Ahli berpendapat, pelacakan yang dilakukan terhadap kayu milik Terdakwa yang berasal dari Kabupaten Tabalong menggunakan Nota Angkutan nomor 053 tanggal 1 Maret 2023 serta surat keterangan dari Kantor Kepala Desa Marindi

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan administrasi kelengkapan dokumen saja, dan hasil pelacakannya juga tidak menunjukkan asal-usul kayu Halaban tersebut diambil dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan sehingga menurut Ahli hal ini masih meragukan karena tidak memberi kepastian;

- Bahwa Ahli berpendapat, Nota Angkutan sebenarnya memiliki isi yang sama dengan SAKR hanya saja berganti judul dahulu Nota Angkutan sekarang berubah nama menjadi Surat Angkutan Kayu Rakyat;
- Bahwa Ahli berpendapat, dalam dokumen SAKR terdapat identitas pengirim, tujuan pengiriman, asal-usul kayu berupa bukti kepemilikan lahan, dan isi muatan terbagi menjadi jenis, jumlah batang/keping, dan volume, lalu diakhiri dengan tanda tangan penerbit;
- Bahwa Ahli berpendapat, terhadap PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, masih belum tersosialisasi kepada masyarakat di daerah adat dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan masih sering terjadi, dan masyarakat di daerah terpencil pun masih belum terbiasa untuk mengurus dokumen-dokumen terkait;

Bahwa dipersidangan AHLI telah menyatakan dan Membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Ahli MUSLIM, S.Hut pada Hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023, pada poin nomor 13, menjelaskan sebagai berikut :

- Sesuai pasal 287, PERMENLHK No. 8 Tahun 2021 menyebutkan:
 - (1) SAKR digunakan untuk menyertai:
 - a. Pengangkutan kayu budidaya yang bersal dari hutan hak di Provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
 - b. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtaro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadak, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo,

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;

- (2) Kepala Dinas di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan;
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan.
- Sehubungan dengan perbuatan mengangkut kayu olahan jenis Halaban ini dapat saya sampaikan bahwa sangat perlu dilakukan PELACAKAN dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen SAKR, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal-usul hasil Hutan Hak. Pelacakan sepanjang asal-usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya dan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak, seperti terdapat perbedaan jumlah batang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis.
 2. Apabila berdasarkan hasil pelacakan, terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Penggunaan dokumen SAKR yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kayu jenis Halaban tersebut tumbuh pada hutan Negara atau pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh alami

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH dan DR.

c. Keterangan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memberikan keterangan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, tujuan Sdr. Anton Budi Setiawan mengangkut kayu Halaban tersebut yang dimuat ke atas Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ ke daerah Cilacap Jawa Tengah dan Terdakwa membenarkan yang membeli kayu Halaban milik Terdakwa sebanyak 9 meter kubik adalah Sdr. Agus Setyono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kayu halaban yang Terdakwa jual kepada Sdr. Agus Setyono adalah kayu dari kebun sendiri dan Terdakwa siap membuktikan lokasi tunggalnya jika di perlukan demi kebenaran hukum, `hak kebun milik Terdakwa adalah sertifikat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman sudah pernah menjual kayu Halaban sebanyak 8 (delapan) kali dengan Sdr. Agus Setyono, tetapi untuk sopirnya bukan Sdr. Anton Budi Setiawan sopir sebelumnya dengan orang lain dan semua surat dari Kepala Desa Sdr. Rijani dan selama Terdakwa menjual kayu Halaban kepada Sdr. Agus Setyono sebelumnya tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun kepala desa mengenai pengambilan kayu Habalan dari kebun sendiri diharuskan melakukan Verifikasi terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Kayu Halaban sebanyak 9 Meter Kubik yang dibeli oleh Sdr. AGUS SETYONO Alias AAN saat di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang diangkut oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menggunakan Truk Fuso dengan No. Pol. S 9295 UQ dengan tujuan daerah Cilacap Jawa Tengah karena tidak ada Peraturan Perundang – Undangan yang melarangnya sehingga Unsur dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK TERPENUHI dan oleh karena itu maka Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana dalam perkara *a quo* dan haruslah dinyatakan Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana dan haruslah dibebaskan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas sebagaimana fakta hukum dan fakta perkara *a quo* Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tidak satu pun yang terbukti sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya untuk dapat mempidana atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga unsur pasal baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua secara nyata menurut hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam kesempatan ini, perkenankan kami Penasihat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap sehingga Surat Dakwaan Perkara *a quo* haruslah Ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan di Negara Republik Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Selatan belum ada Peraturan Perundangan – undangan yang mengatur larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu halaban yang berasal dari hutan hak atau dari budidaya kebun sendiri;
4. Menyatakan **Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
5. Menyatakan Kayu Halaban sebanyak 9 meter kubik dikembalikan kepada Sdr. AGUS SETYONO Alias AAN selaku pemilik kayu halaban;

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa **TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
7. Mengembalikan nama baik **Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm), bersama-sama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan DEDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Marindi RT 003 RW 000 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya depan rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menanyakan terkait ada tidaknya muatan yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru, lalu Terdakwa menjawab belum ada muatan dan Terdakwa meminta agar Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN menunggu beberapa hari, kemudian masih pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) melalui panggilan telepon menawarkan agar DEDI (DPO) yang memiliki kayu olahan jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M³ dapat juga mengangkut kayu miliknya kepada pembeli Sdr. AGUS STYONO di Cilacap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI melalui panggilan telepon memberitahukan bahwa ada muatan berupa kayu jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M³ milik DEDI (DPO) yang beralamat di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut kayu olahan jenis halaban kepunyaan DEDI (DPO) ke dalam Truk Fuso, dimana saat itu sudah ada DEDI (DPO) bersama 5 (lima) orang buruh angkut, lalu pada saat yang sama, Terdakwa menunggu Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 Maret 2023 Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mendatangi Terdakwa, dengan membawa kayu jenis halaban sebanyak sekitar 12 (dua belas) M³ milik DEDI (DPO) yang dimuat dengan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru, kemudian Terdakwa menyuruh kepada buruh angkut untuk memuat kayu halaban milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) M³ kedalam Truk Fuso,

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN melihat proses muat kayu halaban tersebut, dan setelah kayu Halaban dimuat, Terdakwa menemui Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) untuk meminta Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) membuat dokumen pengangkutan, setelah disetujui oleh Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 1,5 (satu setengah) jam dan Terdakwa menerima dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M³ lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) atas jasa pembuatan Nota Angkutan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Angkutan tersebut kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan mengatakan bahwa semua kayu halaban yang sudah diangkut dikirim ke Sdr AGUS SETYONO di Cilacap dan untuk pembayaran/ upah/ jasa akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru yang memuat kayu olahan jenis halaban menuju Sdr AGUS SETYONO di Cilacap, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saat Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sampai di Bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Petugas Polisi Kehutanan diantaranya adalah Saksi EDY MURYADI, Saksi RAHMADI memberhentikan Truk yang dikendarai oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan Saksi AKHMAD FAUZAN HASANI NUGRAHA, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN beserta Truk Fuso dengan muatan kayu olahan jenis halaban, lalu dikarenakan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN tidak dapat menunjukan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan, maka Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Truk Fuso beserta muatannya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur SAIFULLAH, S.Sos NIP 197210122000031013, H SUPARDIAN NOOR NIP 196907101998031018, IWAN KUSMANA NIP 197512291999031005 yang disaksikan oleh Ach DENI EKA PRASETIA, A.Md NIP 198503182015031003 dan MOH ULIN NUHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (M3)	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	HALABAN	452	21,3592	-
JUMLAH		452	21,3592	

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003 menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutang Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksa lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alaban an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Pemerinntah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:500.4.6.8/095/KPH-TAB tanggal 09 Juni 2023 tentang Klarifikasi yang ditanda tangani oleh Ir. HIRIYADI, M.P NIP 196701271993031004 menyatakan bahwa:

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa atas asal usul kayu pada perkara penyidikan saudara TAMRANI Alias UTAM yang saat ini ditangani oleh KPH Hulu Sungai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tabalong tidak mengetahui;
 - 2) Bahwa berdasarkan Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, terkait kayu sungkai maupun halaban harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3) Amar di atas bahwa sampai saat ini KPH Tabalong tidak pernah menerima pemberitahuan penambahan jenis kayu rakyat dengan jenis halaban dan sungkai;
 - 4) KPH Tabalong juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan kayu rakyat oleh saudara TAMRANI Alias UTAM di Desa Marindi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa atas penjualan kayu halaban sebagaimana Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditandatangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah dimana Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Terdakwa ketika kayu olahan jenis halaban telah sampai kepada Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN akan menerima upah jasa pengangkutan pada saat naik di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan saat kayu telah sampai Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah yang akan langsung dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan jenis halaban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm), bersama-sama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan DEDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Marindi RT 003 RW 000 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya depan rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menanyakan terkait ada tidaknya muatan yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru, lalu Terdakwa menjawab belum ada muatan dan Terdakwa meminta agar Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN menunggu beberapa hari, kemudian masih pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) melalui panggilan telepon menawarkan agar DEDI (DPO) yang memiliki kayu olahan jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M³ dapat juga mengangkut kayu miliknya kepada pembeli Sdr. AGUS STYONO di Cilacap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI melalui panggilan telepon memberitahukan bahwa ada muatan berupa kayu jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M³ milik DEDI (DPO) yang beralamat di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut kayu olahan jenis halaban kepunyaan DEDI (DPO) ke dalam Truk Fuso, dimana saat itu sudah ada DEDI (DPO) bersama 5 (lima) orang buruh angkut, lalu pada saat yang sama, Terdakwa menunggu Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 Maret 2023 Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mendatangi Terdakwa, dengan membawa kayu jenis halaban sebanyak sekitar 12 (dua belas) M³ milik DEDI (DPO) yang dimuat dengan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru, kemudian Terdakwa menyuruh kepada buruh angkut untuk memuat kayu halaban milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) M³ kedalam Truk Fuso, pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN melihat proses muat kayu halaban tersebut, dan setelah kayu Halaban dimuat, Terdakwa menemui Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) untuk meminta Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) membuat dokumen pengangkutan, setelah disetujui oleh Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 1,5 (satu setengah) jam dan Terdakwa menerima dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M³ lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) atas jasa pembuatan Nota Angkutan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Angkutan tersebut kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan mengatakan bahwa semua kayu halaban yang sudah diangkut dikirim ke Sdr AGUS SETYONO di Cilacap dan untuk pembayaran/ upah/ jasa akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru yang memuat kayu olahan jenis halaban menuju Sdr AGUS SETYONO di Cilacap, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saat Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sampai di Bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Petugas Polisi Kehutanan diantaranya adalah Saksi EDY MURYADI, Saksi RAHMADI memberhentikan Truk yang dikendarai oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan Saksi AKHMAD FAUZAN HASANI NUGRAHA, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN beserta Truk Fuso dengan muatan kayu olahan jenis halaban, lalu dikarenakan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN tidak dapat menunjukan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan, maka Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Truk Fuso beserta muatannya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur SAIFULLAH, S.Sos NIP 197210122000031013, H SUPARDIAN NOOR NIP

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196907101998031018, IWAN KUSMANA NIP 197512291999031005 yang disaksikan oleh Ach DENI EKA PRASETIA, A.Md NIP 198503182015031003 dan MOH ULIN NUHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (M3)	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	HALABAN	452	21,3592	-
JUMLAH		452	21,3592	

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003 menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutang Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksa lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alaban an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Pemerinttah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:500.4.6.8/095/KPH-TAB tanggal 09 Juni 2023 tentang Klarifikasi yang ditanda tangani oleh Ir. HIRIYADI, M.P NIP 196701271993031004 menyatakan bahwa:
 - 1) Bahwa atas asal usul kayu pada perkara penyidikan saudara TAMRANI Alias UTAM yang saat ini ditangani oleh KPH Hulu Sungai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tabalong tidak mengetahui;
 - 2) Bahwa berdasarkan Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutang Lindung dan Hutan Produksi, terkait kayu sungkai maupun halaban harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



3) Amar di atas bahwa sampai saat ini KPH Tabalong tidak pernah menerima pemberitahuan penambahan jenis kayu rakyat dengan jenis halaban dan sungkai;

4) KPH Tabalong juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan kayu rakyat oleh saudara TAMRANI Alias UTAM di Desa Marindi;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa atas penjualan kayu halaban sebagaimana Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditandatangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah dimana Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Terdakwa ketika kayu olahan jenis halaban telah sampai kepada Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN akan menerima upah jasa pengangkutan pada saat naik di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan saat kayu telah sampai Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah yang akan langsung dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan jenis halaban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor **133/Pid.B/2023/PN Kgn** tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Tamrani Bin Darmawi (Alm)** tersebut ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn atas nama Terdakwa **Tamrani Bin Darmawi (Alm)**.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn atas nama Terdakwa **Tamrani Bin Darmawi (Alm)** tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sopir mobil truck Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang mengangkut kayu olahan balok jenis Alaban .
 - Bahwa awalnya Saksi membawa angkutan truck Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang mengangkut kayu olahan balok jenis Alaban mulai dari Desa Wirang Tanjong Tabalong.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita setelah sampai di bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kab Hulu Sungai Selatan tiba tiba Saksi diberhentikan oleh petugas Polisi Kehutanan yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang menanyakan mengenai muatan yang Saksi bawa kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi mengangkut kayu jenis Alaban, kemudian salah satu petugas menanyakan dan meminta dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian Saksi menyerahkan dokumen kepada petugas Polisi Kehutanan tersebut.
 - Bahwa kemudian setelah memeriksa dokumen dan fisik kayu Alaban tersebut diperiksa Saksi dibawa ke kantor Polisi Kehutanan KPH Hulu Sungai di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan.
 - Sepengetahuan Saksi pemilik dan yang menyuruh mengangkut kayu Alaban tersebut adalah Sdr. UTAM yang beralamat di Desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong (HP 081256497192) dan rencananya kayu

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibawa ke Sdr. AGUS SETIYONO Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

- Saksi mengangkut kayu jenis Sungkai tersebut dengan menggunakan Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih dengan Bak warna putih dengan nomor rangka MJEFG8JPKAJG16145 dan Nomor Mesin J08EUGJ18883 dan pemilik Truk angkutan tersebut adalah Sdr. WAGIRI dan beralamat di Tamiajeng RT 002/004 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur
- Ya Saksi memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor 053 yang diterbitkan oleh Sdr. RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023
- Saksi mendapatkan Nota Angkutan dari Sdr. UTAM, yang diserahkan langsung pada Saksi dan disaksikan oleh Sdr. ULIN (kernet) yang bersebelahan dengan Saksi sekira pukul 22.00 Wita, apada saat itu kondisi truck Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ sudah selesai memuat kayu Halaban dan persiapan mau berangkat
- Saksi sebelumnya telah menanyakan perihal dokumen dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 053 yang diterbitkan oleh Sdr. RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dan di jawab oleh Sdr,. UTAM bahwa dokumen tersebut aman karena Kayu tersebut hanya termasuk kayu rakyat
- Saksi tidak mengetahui dengan Sdr. RIPANSYAH dan belum pernah melihat orangnya ataupun berkenalan dengannya
- Pada saat Saksi mengangkut kayu Alaban dari desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong Saksi bersama Kernet Saksi yang bernama Sdr. MOH ULIN NUHA dan beralamat di Dusun Wonorejo RT 005/002 Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar (HP 082189100645)
- Dapat diceritakan pada awal Saksi mengangkut kayu jenis Alaban dari Desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong adalah pada awalnya Saksi mengirim barang peralatan tambang dari Jakarta menuju Batu Kajang Kalimantan Timur setelah mengirim peralatan tambang sampai tujuan kemudian angkutan Truck kosong, kemudian Saksi berinisiatif menelpon teman Saksi sesama sopir yang bernama Sdr. IWAN untuk menanyakan informasi muatan, kemudian Sdr. IWAN menyampaikan agar Saksi menelpon Sdr. UTAM, setelah Saksi menelpon Sdr. UTAM kemudian Saksi disuruh menunggu beberapa hari untuk mengangkut kayu- jenis Alaban yang berada di desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong, dan

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut kayu yang berasal dari desa Wirang Kecamatan Wirang Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Saksi baru pertama kali tetapi untuk mengangkut kayu yang berasal dari daerah lain Saksi pernah, yaitu berasal dari Samarinda Kalimantan Timur

- Saksi dijanjikan mendapat upah dari mengangkut kayu jenis Sungkai dari desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas juta Rupiah). Rencananya upah angkutan dibayarkan setelah Saksi sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, jadi pada saat ini Saksi belum mendapat upah maupun panjar dari Sdr. UTAM
- Pada saat memuat kayu Alaban di desa Wirang Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong Saksi tidak tahu asal usul kayu Alaban tersebut, tapi Saksi mendapat informasi kayu tersebut dilangsir menggunakan sepeda motor cuma Saksi tidak tahu darimana asal usul kayu Alaban tersebut
- Pada saat Saksi memuat kayu ke atas Truck angkutan Sdr. UTAM berada di lokasi tumpukan/tempat memuat ikut mengawasi Saksi memuat kayu
- Kalo menurut di dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak jumlah kayu Alaban yang diangkut sebanyak 337 Batang (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Batang) dengan berbagai
- ukuran dengan Kubikasi sekira 21,0206 M3 (Dua puluh Satu koma Dua Nol Dua Nol Enam meter kubik)
- bahwa Saksi masih mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 09515650 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI, Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk Hino, Type FG8JKKB GGJP ,Jenis MB Barang, Model Truck, Tahun Pembuatan 2010, Isi silinder 07684, No. Rangka MJFEG8 JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ1 18883 , Warna Putih, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Kuning NS, Tahun Registrasi 2016, No. BPKB M04704562, Berlaku Sampai 09-04-2026, 1 (satu) berkas Asli Surat Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 11446481 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI, Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk/Type HINO Type FG8JKKB GGJP , Th. Pembuatan/Perakitan 2010, Isi Silinder 07684, Warna KB Putih, No. Rangka MJFEG8JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ18883, No. BPKB M04704562 08703301 M, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB KUNING NS, Berlaku Sampai 09-04-2023, 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru, 437 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) Potong Kayu olahan Jenis Halaban. dan volume 21.0206 M3 (Sesuai Dengan Nota Angkutan N0 seri : 053 , Tanggal 01 Maret 2023, 1 (satu) Lembar Nota Angkutan N0 seri : 053 tanggal 01 Maret 2023, dan 1 (satu) set Daftar Kayu Olahan.Nomor : 053 tanggal 01 Maret 2023

- Sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal dengan Sdr. DEDI dan Saksi hanya mengenal melalui telepon, yang sebelumnya diberikan nomor telepon Sdr. DEDI oleh teman Saksi yaitu Sdr. IWAN, kemudian Saksi menghubungi dengan bicara melalui telepon dengan Sdr. DEDI perihal pengangkutan kayu olahan jenis Halaban di desa desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam, tapi Saksi belum pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Sdr. DEDI
- Saksi tidak ada pembicaraan dengan Sdr. DEDI perihal upah jasa pengangkutan karena untuk upah jasa pengangkutan dibayarkan oleh Sdr. AAN (penerima Kayu) berdasarkan pembicaraan sebelumnya dengan Sdr. TAMRANI alias UTAM
- Saksi tidak mengenal langsung dengan Sdr. AAN tapi sepengetahuan Saksi dan keterangan dari Sdr. TAMRANI alias UTAM, dia adalah penerima kayu olahan jenis Halaban dan juga sebelumnya Saksi pernah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Sdr. AAN bahwa cara pembayar upah jasa pengangkutan melalui transfer ke rekening Saksi, pada saat truck angkutan berada di Pelabuhan Trisaksti Banjarmasin, kerana terkait biaya Tiket Kapal Laut dan sisanya pelunasan upah jasa pengangkutannya akan di bayarkan pada saat bongkar muatan kayu olahan jenis Halaban sampai tujuan di Cilacap Jawa Tengah
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sdr. AAN itu adalah Sdr. AGUS SETYONO, dan menjadi tahu setelah menerima informasi dari penyidik bahwa Sdr. AAN nama aslinya adalah AGUS SETYONO yang merupakan penerima kayu olahan jenis Halaban tersebut, dan pada saat pembicaraan melalui telepon dengan Sdr. AGUS SETYONO alias Sdr. AAN, kami hanya membicarakan tentang tentang upah jasa pengangkutan pengiriman kayu olahan jenis Halaban saat masih diperjalanan hingga sampai pada tujuan bongkar muatan di Cilacap Jawa Tengah, sebagai tambahan bahwa untuk nomor HP. AGUS SETYONO alias Sdr. AAN tersebut Saksi dapat dari Sdr. IWAN teman Saksi yang sebelumnya sudah mengenal dengan Sdr. AAN atau yang bernama AGUS SETYONO (No. HP. 085291296889)

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dokumen yang menyertai kayu yang saksi angkut dari Sdr DIDI yangmana dokumen tersebut diberikan oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor ketika truk fuso berjalan menuju kediaman Terdakwa dan dokumen tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal tersebut kepada Terdakwa
- Setahu Saksi Sdr. TAMRANI alias UTAM tidak melakukan pemuatan kayu tersebut ke Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ karena sudah di muat oleh para buruh muatan tapi pada saat itu Sdr. TAMRANI alias UTAM ikut mengawasi peroses buruh mamuat kayu olahan jenis Halaban tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya pemilik alat angkut Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih dengan Bak warna putih dengan nomor rangka MJEFG8JPKAJG16145 dan Nomor Mesin J08EUGJ18883 tersebut adalah Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO yang beralamat di Jl. Sambas Barat blok 15 No. 35 Perum IV. RT 003 RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Prov. Kalbar sesuai KTP. NIK 6171022811690005 (No. HP. 082159538629) yang bekerjasama melalui ekspedisi PT. MINDAH SEJATI TRANS dan Saksi di kuasakan dari Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO untuk menjadi Supir alat angkut alat angkut Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ
- Saksi melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Halaban atas dasar ada tawaran jasa angkuta dari Sdr. TAMRANI alias UTAM dan Saksi Saksi tidak memberi tahu ke pemilik alat angkut yaitu Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO atau dari pihak ekspedisi PT. MINDAH SEJATI TRANS perihal telah mengangkut kayu Halaban, karena Saksi diberi kebebasan dari pemilik alat angkutan yaitu Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO atau pihak ekspedisi PT. MINDAH SEJATI TRANS jika selesai mengantar alat tambang /gorong gorong di daerah Batu Kajang Kalimantan Timur, berhak menerima jasa angkutan, lain, karena hasil dari pengangkutan tersebut berupa ongkos jasa angkutan itulah yang menjadikan biaya perjalanan, gaji kernet dan gaji Saksi
- Yang benar adalah Saksi mengangkut kayu Halaban milik Sdr. UTAM di desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, pada saat Saksi menyebut desa Wirang karena Saksi tidak tahu saja dan setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa lokasi tumpukan berada di halaman rumah milik Sdr. UTAM masuk desa Marindi Kecamatan Haruai Tabalong, Saksi menjadi tahu dan merubah keterangan Saksi sebelumnya

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ikut memuat kayu olahan jenis halaban tersebut ke Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih , tapi mengamati langsung saat pemuatan kayu olahan jenis Halaban tersebut apakah masih satu jenis kayu tersebut, dan pada saat itu juga juga disaksikan bersamaan dengan Sdr. ULIN (kernet) dan Sdr. TAMRANI alias UTAM pada saat buruh melakukan pemuatan kayu olahan jenis kayu Halaban
- Sepengetahuan Saksi bahwa hasil dari pengakuan dari Sdr. DEDI saat komonikasi melalui telepon dan hasil dari keterangan Sdr. TAMRANI alias UTAM bahwa pemilik dari Kayu Halaban tersebut semuanya milik dari Sdr. DEDI

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membenarkan bahwa ada seseorang yang membawa dokumen kayu dengan mengendarai sepeda motor dan menyerahkannya kepada Terdakwa, terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

2. EDY MURYADI , S Hut Bin (Alm) RUSDIANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jabatan Saksi pada saat ini adalah Kepala Seksi Perlindungan Hutan pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai dan pada saat melaksanakan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan ini Saksi dibekali Surat Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 090/66/KPH HS/DISHUT tanggal 2 Maret 2023 di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
- Saksi melakukan Patroli pengamanan hutan dan hasil hutan dimulai pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 diawali dari Jalan Bypass dekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya
- Saksi melaksanakan patroli peredaran hasil hasil hutan, bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) antara lain Sdr. RAHMADI, SH, Sdr. SAHLAN, Sdr. SARDINI dan bersama anggota Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan antara lain Sdr. AKHMAD FAUZAN SM, BUDIANOR SH, SOBIRIN SE, MUAMAR, SYAIFUL EFENDI
- Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan melaksanakan patroli peredaran hasil hutan , Saksi melihat Truck Fuso dengan Merk HINO dengan Nomor

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi S 9295 UQ warna putih sedang membawa/ mengangkut kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nota Angkutan dengan nomor seri 053 tanggal 01 Maret 2023 di jalan Bypass dekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaen Hulu Sungai Selatan yang dikemudikan oleh Sdr, ANTON BUDI SETIAWAN. Alias ANTON

- Ciri ciri mobil angkutan yang Saksi temukan adalah Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ. Adapun jenis kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran sebanyak 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) batang dengan volume sebanyak 21,3952 M3 (Dua Puluh Satu Koma Tiga Sembilan Lima Dua Meter Kubik)
- Untuk pemilik dari Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ Saksi tidak tahu
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ, bahwa pemilik kayu jenis Halaban adalah Sdr. TAMRANI Alias UTAM yang beralamat di Desa Marindi RT 003 RW- Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- Pada saat Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) mengamankan Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ , Sdr. ANTON sedang menyetir ditemani sama seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr MOH ULIN NUHA Bin LEGIMIN .sedangkan pemilik kayu Sdr. TAMRANI Alias UTAM tidak ikut/berada di mobil truck
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ bahwa kayu jenis Halaban yang diangkutnya berasal dari desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON bahwa dia mengangkut kayu milik Sdr. TAMRANI Alias UTAM sudah dalam posisi tumpukan berada di depan

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



rumahnya di desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Sdr. ANTON selaku sopir tidak mengetahui apakah kayu tersebut hasil tebangan di lahan milik TAMRANI alias UTAM atau bukan

- Menurut pengakuan sopir Sdr. ANTON mengangkut kayu milik Sdr. TAMRANI Alias UTAM akan dibawa ke kota CILACAP Jawa Tengah dengan sipenerima sebagai pesanan/order adalah atas nama Sdr AGUS SETIYONO, dan rencananya kayu tersebut akan dijual sebagai bahan kusen dan perlengkapan perumahan
- Kayu jenis Halaban milik Sdr. . TAMRANI alias UTAM yang diangkut menggunakan truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan dengan nomor seri 053 tertanggal 01 Maret 2023
- Saksi bersama anggota POLHUT KPH Hulu Sungai mengamankan Truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi S 9295 UQ beserta angkutan kayunya karena diduga dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor Seri 053 tanggal 01 Maret 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Seharusnya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu jenis Halaban tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang sudah diverifikasi dari Dinas Kehutanan asal kayu apabila kayu tersebut berasal dari Hutan Hak (di luar kawasan Hutan Negara) dan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) apabila kayu tersebut berasal dari dalam kawasan Hutan Negara
- Perbuatan mengangkut kayu jenis Halaban dengan disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor seri 053 tanggal 2023 dilarang /tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah terhadap hal ini adalah Sdr TAMRANI alias UTAM selaku pemilik kayu Halaban tersebut apalagi menurut informasi bahwa yang bersangkutan sudah sering mengangkut kayu jenis Halaban dengan dokumen NOTA ANGKUTAN
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

3. RAHMADI, SH Bin: ALI NURDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Jabatan Saksi pada saat ini adalah Anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai dan pada

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



saat melaksanakan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan ini Saksi dibekali Surat Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 090/66/KPH HS/DISHUT tanggal 2 Maret 2023 di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

- Saksi melakukan Patroli pengamanan hutan dan hasil hutan dimulai pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 diawali dari Jalan Bypass dekat Bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya
- Saksi melaksanakan patroli peredaran hasil hasil hutan, bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) antara lain Sdr. SAHLAN, Sdr. H. SARDINI, Sdr RANI SAPUTRA dan bersama anggota Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan (TKPH) antara lain, Sdr. BUDIANOR SH, Sdr. SOBIRIN SE, Sdr. MUAMAR, Sdr. SYAIFUL EFENDI, Sdr. FAUZAN, SM
- Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan melaksanakan patroli peredaran hasil hutan , Saksi melihat Truck Fuso dengan Merk HINO dengan Nomor Polisi S 9295 UQ warna putih sedang membawa/ mengangkut kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa NOTA ANGKUTAN dengan nomor seri 053 tanggal 01 Maret 2023 di jalan Bypass dekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaen Hulu Sungai Selatan yang dikemudikan oleh Sdr, ANTON BUDI SETIAWAN. Alias ANTON
- Ciri ciri mobil angkutan yang Saksi dapatkan adalah Mobil Truck angkutan Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ. Adapun jenis kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran sebanyak 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) batang dengan volume sebanyak 21,3952 M3 (Dua Puluh Satu Koma Tiga Sembilan Lima Dua Meter Kubik).
- Untuk alamat dan pemilik dari Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ
Saksi tidak mengetahuinya

- Menurut pengakuan Sdr. ANTON selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ, bahwa pemilik kayu jenis Halaban adalah Sdr. TAMRANI Alias UTAM yang beralamat di Desa Marindi RT 003 RW- Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- Pada saat Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) mengamankan Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ , Sdr. ANTON sedang menyetir ditemani sama seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sedangkan pemilik kayu Sdr. TAMRANI Alias UTAM tidak ikut/berada di mobil truck
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ bahwa asal usul kayu jenis Halaban yang diangkutnya berasal dari desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN alias ANTON bahwa pada saat dia mengangkut kayu milik Sdr. TAMRANI Alias UTAM sudah dalam posisi tumpukan berada di depan rumahnya di desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Sdr. ANTON selaku sopir tidak mengetahui apakah kayu tersebut hasil tebangan di lahan milik TAMRANI alias UTAM atau bukan
- Menurut pengakuan sopir Sdr. ANTON yang mengangkut kayu milik Halaban Sdr. TAMRANI Alias UTAM akan dibawa ke kota CILACAP Jawa Tengah dengan sipenerima sebagai pesanan/order adalah atas nama Sdr AGUS SETIYONO, dan rencananya kayu tersebut akan dijual sebagai bahan kusen dan perabotan rumah tangga/furniture
- Kayu jenis Halaban milik Sdr. . TAMRANI alias UTAM yang diangkut menggunakan truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan berupa NOTA ANGKUTAN dengan nomor seri 053 tertanggal 01 Maret 2023
- Saksi bersama anggota POLHUT KPH Hulu Sungai mengamankan Truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi S 9295 UQ beserta angkutan kayunya karena diduga dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor Seri 053 tanggal 01 Maret 2023 tidak sesuai

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



dengan ketentuan peraturan perundangan. Seharusnya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu jenis Halaban tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang sudah diverifikasi dari Dinas Kehutanan asal kayu apabila kayu tersebut berasal dari Hutan Hak (di luar kawasan Hutan Negara) dan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) apabila kayu tersebut berasal dari dalam kawasan Hutan Negara

- Menurut Saksi perbuatan mengangkut kayu jenis Halaban dengan disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor seri 053 tanggal 2023 dilarang /tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan menurut Saksi yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini adalah Sdr TAMRANI alias UTAM selaku pemilik kayu Halaban tersebut apalagi menurut informasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang pengumpul kayu jenis Halaban dan sudah sering mengangkut kayu jenis Halaban dengan dokumen NOTA ANGKUTAN
 - Diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan barang bukti yang berhasil diamankan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berupa berupa Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dan kayu jenis Halaban sebanyak 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) berbagai ukuran dan barang bukti lainnya Saksi masih mengenalinya
 - Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya
4. AKHMAD FAUZAN HASANI NUGRAHA, SM Bin SUGENG REGIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Ya, Saksi mengerti, diminta keterangan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara mengangkut kayu Halaban dengan menggunakan mobil Truck jenis Fuso Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ Warna Putih yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan dengan Nomor Seri 053 tanggal 01 Maret 2023 yang dibawa oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN Bin (Alm) SUKARI
 - Jabatan Saksi pada saat ini adalah Tenaga Kontrak Pengamana Hutan (TKPH) pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai dan pada saat melaksanakan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan ini

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibekali Surat Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 090/66/KPH HS/DISHUT tanggal 2 Maret 2023 di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

- Saksi melakukan Patroli pengamanan hutan dan hasil hutan dimulai pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 diawali dari Jalan Bypass dekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya
- Saksi melaksanakan patroli peredaran hasil hasil hutan, bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) antara lain Sdr. RAHMADI, SH, Sdr. SAHLAN, Sdr. H. SARDINI dan bersama anggota Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan (TKPH) antara lain, Sdr. BUDIANOR SH, Sdr. SOBIRIN SE, Sdr. MUAMAR, Sdr. SYAIFUL EFENDI----
- Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan melaksanakan patroli peredaran hasil hutan , Saksi melihat Truck Fuso dengan Merk HINO dengan Nomor Polisi S 9295 UQ warna putih sedang membawa/ mengangkut kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nota Angkutan dengan nomor seri 053 tanggal 01 Maret 2023 di jalan Bypass dekat bundaran Tugu Ketupat Kandangan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikemudikan oleh Sdr, ANTON BUDI SETIAWAN. Alias ANTON
- Ciri ciri mobil angkutan yang Saksi temukan adalah Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ. Adapun jenis kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis Halaban dengan berbagai ukuran sebanyak 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) batang dengan volume sebanyak 21,3952 M3 (Dua Puluh Satu Koma Tiga Sembilan Lima Dua Meter Kubik)
- Untuk pemilik dari Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ Saksi tidak tahu

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Sdr. ANTON selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ, bahwa pemilik kayu jenis Halaban adalah Sdr. TAMRANI Alias UTAM yang beralamat di Desa Marindi RT 003 RW- Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- Pada saat Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) mengamankan Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ , Sdr. ANTON sedang menyetir ditemani sama seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sedangkan pemilik kayu Sdr. TAMRANI Alias UTAM tidak ikut/berada di mobil truck
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN selaku sopir mobil Truk jenis Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ bahwa asal usul kayu jenis Halaban yang diangkutnya berasal dari desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
- Menurut pengakuan Sdr. ANTON bahwa pada saat dia mengangkut kayu milik Sdr. TAMRANI Alias UTAM sudah dalam posisi tumpukan berada di depan rumahnya di desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Sdr. ANTON selaku sopir tidak mengetahui apakah kayu tersebut hasil tebangan di lahan milik TAMRANI alias UTAM atau bukan
- Menurut pengakuan sopir Sdr. ANTON mengangkut kayu milik Sdr. TAMRANI Alias UTAM akan dibawa ke kota CILACAP Jawa Tengah dengan sipenerima sebagai pesanan/order adalah atas nama Sdr AGUS SETIYONO, dan rencananya kayu tersebut akan dijual sebagai bahan kusen dan perlengkapan perumahan
- Kayu jenis Halaban milik Sdr. . TAMRANI alias UTAM yang diangkut menggunakan truck Fuso merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan dengan nomor seri 053 tertanggal 01 Maret 2023
- Saksi bersama anggota POLHUT KPH Hulu Sungai mengamankan Truck Fuso merk HINO dengan Nomor Polisi S 9295 UQ beserta angkutan kayunya karena diduga dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor Seri 053 tanggal 01 Maret 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Seharusnya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu jenis Halaban tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang sudah

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi dari Dinas Kehutanan asal kayu apabila kayu tersebut berasal dari Hutan Hak (di luar kawasan Hutan Negara) dan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) apabila kayu tersebut berasal dari dalam kawasan Hutan Negara

- Menurut Saksi perbuatan mengangkut kayu jenis Halaban dengan disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan Nomor seri 053 tanggal 2023 dilarang /tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan menurut Saksi yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini adalah Sdr TAMRANI alias UTAM selaku pemilik kayu Halaban tersebut apalagi menurut informasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang pengumpul kayu jenis Halaban dan sudah sering mengangkut kayu jenis Halaban dengan dokumen NOTA ANGKUTAN
- Diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan barang bukti yang berhasil diamankan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berupa berupa Mobil Truck Jenis Fuso dengan merk Hino warna putih dengan tulisan "Quincy" pada kaca depan dan tulisan " APIK GONMU TAPI AYEM GONKU pada spakbor belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dan kayu jenis Halaban sebanyak 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) berbagai ukuran dan barang bukti lainnya Saksi masih mengenalinya

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. SIGID DJOKO SUTIKNO Bin (Alm) SOEKADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Saudara. ANTON BUDI SETIAWAN dan hubungan Saksi dengan Saudara. ANTON BUDI SETIAWAN adalah dia sebagai supir Truk milik Saksi
- Saksi mengetahui pemilik Truck Fuso warna Putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang dikemudikan Saudara ANTON BUDI SETIAWAN, pemilik truk tersebut adalah Saksi sendiri
- Saat sedang tidak digunakan atau tidak dioperasikan, Truk Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ Saksi serahkan kepada Saudara ANTON BUDI SETIAWAN untuk merawat di Kota Malang
- Terkait Operasional kegiatan meliputi orderan dari pihak ekspedisi, lokasi tujuan, waktu pengiriman, dan biaya pengiriman, sepenuhnya Saksi serahkan tanggung jawab tersebut kepada Saudara ANTON BUDI

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN. Sementara terkait biaya perawatan Truk tersebut menjadi tanggungan Saksi. Terkait setoran dari Saudara ANTON BUDI SETIAWAN biasanya dilakukan per 1 (satu) rit, artinya setiap kali Saudara ANTON BUDI SETIAWAN menyelesaikan kegiatan pengiriman dan kembali ke Jawa, baru Saudara ANTON BUDI SETIAWAN melakukan setoran kepada Saksi dengan nilai Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk semua jenis pengiriman barang yang dilakukan Saudara ANTON BUDI SETIAWAN

- Saksi lupa waktu tepatnya, seingat Saksi beberapa bulan sebelum wabah COVID 19, Saksi diperkenalkan oleh kenalan Saksi yang juga berprofesi sebagai supir Truk ekspedisi melalui telepon. Dari perkenalan melalui telepon itu, Saksi langsung memberikan Saudara ANTON BUDI SETIAWAN pekerjaan sebagai supir Truk Truk Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ sekaligus penanggung jawab Truk tersebut
- Saksi tidak mengetahui dan belum pernah mengunjungi tempat tinggal Saudara ANTON BUDI SETIAWAN
- Perihal kerjasama Saksi dengan Saudara ANTON BUDI SETIAWAN, kami lakukan atas saling percaya dan tidak dengan kesepakatan yang dituangkan kedalam suatu dokumen perjanjian kerjasama
- Saksi tidak mengetahui Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN akan mengisi muatan Truk Fuso tersebut dengan muatan kayu jenis Alaban, Saksi mengetahuinya setelah Saudara ANTON BUDI SETIAWAN dalam pemeriksaan Penyidik Kehutanan
- Mohon kiranya ada jalan keluar bagi Saksi selaku pemilik Truck Fuso warna Putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ, berharap sekali Truck Fuso warna Putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ tidak disita oleh petugas sebagai barang bukti, mengingat truk tersebut sebagai sumber usaha Saksi

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

6. MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, yang dibacakan keteranganya pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Saudara ANTON BUDI SETIAWAN sebagai rekan kerja dan dia menawarkan pekerjaan selaku kernet pada alat angkutan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ
- Saudara ANTON BUDI SETIAWAN menelpon untuk diajak menjadi kernet sekira 10 (sepuluh hari) hari yang lalu kemudian disuruhnya untuk menunggu dipinggir jalan di kota Braan Kertosono Jawa Timur dengan

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang memuat Gorong Gorong, sekira 19.00 WIB selanjutnya menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang kemudian menyeberang menuju Pelabuhan Trisakti hingga membongkar muatan Gorong Gorong di Desa Batu Kajang Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah menurunkan muatan Saksi bersama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN parkir di Desa Kwaro sambil mencari muatan, setelah 4 (empat) hari menunggu Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mengabarkan akan memuat namun Saksi tidak tau apa yang akan dimuat dan langsung ikut, sampai pada tempat penumpukan kayu Halaban (tidak tau alamat lokasinya) Saksi ikut membantu mengatur mengarahkan proses pemuatan yang dilakukan oleh buruh angkut sampai proses muatan kayu selesai di lanjutkan berangkat menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin

- Sepengetahuan Saksi Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mengerti tentang dokumen penyerta angkutan hasil hutan jenis Halaban karena dia tidak akan menerima angkutan jika tidak dilengkapi oleh dokumen yang menyertai pengangkutan kayu
- Sepengetahuan Saksi saat melakukan pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu tersebut, tapi Saksi dalam hal ini tak mengerti jelas tentang dokumen apa yang digunakan
- Sepengetahuan Saksi pemilik kayu tersebut adalah Sdr. UTAM, yang informasi tersebut di dapat dari pengakuan buruh angkut saat memuat kayu halaban tersebut ke mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dan saat itu juga Sdr, UTAM juga berada dilokasi menyaksikan proses pemuatan kayu Halaban
- Saksi tidak kenal langsung dengan Sdr. UTAM tapi Saksi mengetahui dari pembicaraan dengan buruh angkut, saat dilokasi pemuatan bahwa orang yang bernama Sdr. UTAM adalah Pemilik dari Kayu Halaban yang sedang di muat
- Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN dan sudah 3 (tiga) kali ini melakukan kerjasama sebagai Kernetnya, 1 (satu) kali melakukan pengangkutan barang bekas plastik, 1 (satu) membawa Gorong gorong dan 1 (satu) kali mengangkut kayu Halaban dan untuk upah masih belum diberikan karena belum sampai bongkar sampai tujuan tapi kebiasaan untuk upah sekira Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- tergantung dari Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN dengan berdasarkan jauh dekatnya tujuan angkutan- dan muatan yang dibawa

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mengetahui Sdr. UTAM setelah mendapat informasi dari Saksi, yang pada saat itu menjuk seseorang pria yang berada di lokasi muat kayu Halaban bahwa dia yang bernama Sdr. UTAM
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan pada Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN saat melakukan pengangkutan
- Yaitu melakukan perawatan mobil angkutan , penanganan pada saat alat angkut mengalami masalah kerusakan diperjalanan, pemasangan terpal dan menggantikan Supir sementara saat kelelahan
- Sepengetahuan Saksi saat melakukan pengangkutan hasil hutan harus di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai peraturan perundangan
- Menurut Saksi tidak daapt dibenarkan dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Pasa saat diperjalanan pengangkutan perjalanan pengangkutan hasil hutan jenis kayu Halaban tersebut, Saksi berada di sebelah Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN yang menyupir Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ
- Saksi tidak tau persis tujuan bongkar mauatannya tapi Saksi sempat membaca didokumen Nota Angkutan kayu seingat Saksi di daerah Cilacap
- Saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mendapatkan Nota Angkutan Kayu Halaban tersebut dari Sdr. UTAM setelah proses muatan Kayu Halaban di muat di mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ selesai
- Sepengetahuan Saksi karena satu pangkalan, bahwa Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN sering melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tapi Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang di bawanya
- Awalnya Saudara ANTON BUDI SETIAWAN menelpon Saksi untuk diajak menjadi kernet sekira 10 (sepuluh hari) hari yang lalu kemudian disuruhnya untuk menunggu dipinggir jalan di kota Braan Kertosono Jawa Timur dengan menggunakan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang memuat Gorong Gorong, sekira 19.00 WIB selanjutnya menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang kemudian menyeberang menuju Pelabuhan Trisakti hingga membongkar muatan Gorong Gorong di Desa Batu Kajang Kab. Paser Prov. Kaltim, setelah menurunkan muatan Saksi bersama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN parkir di Desa Kwaro sambil mencari muatan, setelah 4 (empat) hari menunggu

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mengabarkan akan memuat namun Saksi tidak tau apa yang akan dimuat dan langsung ikut, sampai pada tempat penumpukan kayu Halaban (tidak tau alamat lokasinya) Saksi ikut membantu mengatur mengarahkan proses pemuatan yang dilakukan oleh buruh angkut sampai proses muatan kayu selesai di lanjutkan berangkat menuju pelabuhan Trisaksi Banjarmasin, namun saat diperjalanan menuju tujuan bongkar muat kayu olahan di Cilacap prov. Jawa tengah diberhentikan diamankan oleh petugas Polisi Kehutanan KPH Hulu Sungai Selatan Dinas Kehutanan Prov. Kalasel, pada Kamis tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita di bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Memang benar Saksi mendampingi Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN sebagai kernet telah melakukan pengakuan kayu olahan jenis Halaban di lokasi yang berbeda sebelum mengangkut kayu olahan jenis kayu Halaban di desa Marindi Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong milik Sdr. TAMRANI alias UTAM karena sebelumnya Saksi bersama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu sudah ada menunggu 2 orang pria yang kemudian mengarahkan agar mendekati tumpukan kayu olahan jenis Halaban, selajutnya 2 orang tersebut dibantu 3 orang lainnya melakukan muatan kayu olahan jenis Halaban, namun Saksi tidak mengetahui jelas nama lokasi jelasnya dan siapa pemiliknya dari kayu olahan jenis Halaban tersebut
- Saksi tidak pernah diberi tahu siapa pemilik dari kayu olahan jenis Halaban tersebut dan tidak pernah menanyakan perihal siapa pemiliknya baik kepada Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN atau yang lainnya
- Saksi tidak mengetahui tentang orang yang bernama Sdr. DEDI, dan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN juga belum pernah mengenalkan ataupun diberi tahu tentang orang yang bernama DEDI
- Saksi tidak mengenal Sdr. DEDI dan baru mengetahui setelah di beri tahu Penyidik bahwa Sdr. DEDI adalah pemilik kayu olahan jenis Halaban tersebut, juga baru mengetahui bahwa nama lokasinya muatannya berada desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kab Paser, adapun keberadaan Saksi saat melakukan proses pemuatan buruh angkut ke Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ yang berada di desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kab Paser, saat itu Saksi berada disamping truck pengangkutan dan sesekali naik keatas bak truck sambil mengawasi proses pemuatan kayu tersebut dan pada saat itu juga

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN ikut mengawasi kegiatan pemuatan kayu olahan tersebut

- Saksi tidak mengetahui perihal upah jasa pengangkutan kayu jenis Halaban yang di miliki oleh Sdr. DEDI kerana disini Saksi hanya sebagai kernet yang membantu Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN saat mendampingi pengangkutan pengangkutan kayu jenis Halaban
- Saksi tidak mengetahui perihal orang yang bernama . Sdr. AAN atau Sdr. AGUS SETYONO
- Saksi hanya selaku kernet dan tidak mengetahui bahwa ada dokumen alat angkut atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang nyertai pengangkutan kayu olahan jenis Halaban milik Sdr. DEDI di desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kab Paser menuju desa Marindi Kecamatan Harui Kabupaten Tablong hingga sampai di lokasi muatan lanjutan kayu olahan jenis Halaban milik Sdr. TAMRANI alias UTAM , menurut Saksi kemungkinan yang mengetahui perihal dokumen tersebut adalah Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN
- Setahu Saksi Sdr. TAMRANI alias UTAM tidak melakukan pemuatan kayu tersebut ke Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ karena sudah di muat oleh para buruh muatan tapi pada saat itu Sdr. TAMRANI alias UTAM ikut mengawasi peroses buruh mamuat kayu olahan jenis Halaban tersebut
- Saksi mengetahui dari Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN bahwa Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO pemilik angkutan Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih dengan Bak warna putih dengan nomor rangka MJEFG8JPKAJG16145 dan Nomor Mesin J08EUGJ18883
- Saat mendampingi Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN sebagai kernet membawa/mengangkut kayu jenis Halaban dengan menggunakan Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih dengan Bak warna putih dengan nomor rangka MJEFG8JPKAJG16145 dan Nomor Mesin J08EUGJ18883, Saksi tidak mengetahui perihal Sdr. SIGID DJOKO SUTIKNO Alias JOKO selaku pemilik Truck Angkutan telah mengetahui atau tidak mengetahui perihal Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN meminta ijin atau memberi tghu telah melakukan pemutan kayu olahan jenis Halaban karena Saksi tidak pernah menanyakan atau di beri tahu oleh Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN
- Saksi tidak ikut memuat kayu olahan jenis halaban tersebut ke Truck Truck merk Hino Nomor Polisi S 9295 UQ warna Putih , tapi hanya mengamati langsung saat proses pemuatan kayu olahan jenis Halaban tersebut, dan

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga juga disaksikan bersamaan dengan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN dan Sdr. TAMRANI alias UTAM pada saat buruh melakukan pemuatan kayu olahan jenis kayu Halaban

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

7. H. RIJANI Bin (Alm) KURSANI, yang dibacakan keteranganya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tahu asal usul kayu yang dibawa oleh ANTON BUDI SETIAWAN karena saya diberitahu oleh Sdr. DEDI yang merupakan warga Desa Muara Langon bahwa kayu Halaban tersebut berasal dari Sdr. RIPANSYAH yang beralamat di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, keterangan dari Sdr. DEDI bahwa jumlah Volume Kayu Halaban yang dibawa oleh Sdr ANTON BUDI SETIAWAN sebanyak lebih kurang 12 M³ (dua belas meter kubik) menuju Desa Marindi yang bersebelahan dengan Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian ditambahkan lagi kayu Halaban oleh Sdr. TAMRANI alias UTAM sebanyak lebih kurang 9 M³ (sembilan meter kubik) sehingga muatannya menjadi lebih kurang 21 M³ (dua puluh satu meter kubik), untuk selanjutnya kayu Halaban tersebut diangkut menuju pembeli di Jawa
- Sepengetahuan saya Terhadap muatan kayu halaban sebanyak lebih kurang 12 M³ yang diangkut Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN dari Desa Muara Langon tidak dilengkapi dengan dokumen -----
- Saya tidak mengetahui bagaimana komunikasi antara penjual kayu halaban di Muara Langon dengan Supir Truck Fuso atas nama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN yang mengangkut kayu Halaban sebanyak 12 M³ (dua belas meter kubik) dari Desa Muara Langon
- yang kemudian sampai ke Desa Marindi untuk memuat kembali tambahan kayu Halaban sebanyak 9 M³ (Sembilan meter kubik). Saya hanya mengetahui bahwa ada kayu Halaban dari Desa Muara Langon sebanyak lebih kurang 12 M³ (dua belas meter kubik) yang akan ditambahkan lagi sebanyak lebih kurang 9 M³ (Sembilan meter kubik) berdasarkan informasi dari Sdr. TAMRANI alias UTAM
- Seingat saya Sdr. TAMRANI alias UTAM menghubungi saya via telepon bahwa minta dibuatkan dokumen angkutan kayu halaban, kemudian saya tanyakan kepada Sdr. TAMRANI alias UTAM darimana asal usul kayu halaban yang minta dibuatkan dokumennya, dan dijelaskan oleh Sdr.

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRANI alias UTAM bahwa sebagian besar berasal dari Desa Muara Langon dan sebagian lagi adalah kayu milik Sdr. TAMRANI alias UTAM sebanyak lebih kurang 9 M³ (Sembilan meter kubik) dan meminta dokumen diterbitkan dari Desa Muara Langon

- Sebenarnya di dalam diri pribadi saya tidak mau karena khawatir beresiko terjadi pelanggaran, tetapi di masyarakat saya dikenal sebagai Pejabat Penerbit dan masyarakat yang akan menjual kayu selalu meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan dokumen sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan, dan terhadap permintaan Sdr. TAMRANI alias UTAM akhirnya saya menyetujui untuk membuat dokumen angkutan kayu halaban yang menerangkan bahwa kayu halaban yang dimuat dan diangkut oleh Supir Truck Fuso atas nama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menjadi 21 M³ (dua puluh satu meter kubik) berasal dari Desa Muara Langon yang ditandatangani langsung oleh Sdr, RIPANSYAH di Muara Langon
 - Seingat saya Sdr. TAMRANI alias UTAM menghubungi saya meminta dibuatkan dokumen angkutan kayu halaban pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 selepas senja atau magrib
 - Saya tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan perihal asal usul kayu halaban sebanyak 21 M³ (dua puluh satu meter kubik) yang diangkut oleh Supir Truck Fuso atas nama Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN sebelum dibuatkan dokumen angkutan kayu halaban tersebut, hanya didasarkan pada keterangan dan informasi dari Sdr. TAMRANI alias UTAM
 - Sdr. TAMRANI alias UTAM adalah warga Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai Petani, terkait dengan kayu halaban, Sdr. TAMRANI alias UTAM mencoba berusaha dibidang perkayuan dengan mengumpulkan kayu halaban dari masyarakat dan menjual kepada pembeli. Hubungan saya dengan Sdr. TAMRANI alias UTAM hanya sebatas teman dan sesama warga Desa Marindi dan tidak ada hubungan kekerabatan atau keluarga
 - Kalau saat ini menurut Saya tidak dibenarkan setelah saya diberitahu oleh Petugas tentang aturan ketentuan Surat Angkutan Kayu Rakyat
 - Mohon kiranya ada jalan keluar bagi masyarakat agar tetap dapat berusaha dibidang perkayuan atau memanfaatkan kayu halaban dan sungkai yang berada di dalam kawasan hutan
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUSLIM, S.Hut bin H. ABDUL RACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengetahui tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penatausahaan hasil hutan dan saya mendapat pengetahuan/keahlian tersebut dari pekerjaan saya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai staf Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP. Pendidikan terakhir saya S1-Kehutanan dan saya juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai pengawas penguji kayu bulat rimba indonesia (PPKBRI) pada tahun 1998
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah:
 - Pada tahun 1996, sebagai staf Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
 - Pada tahun 1999, sebagai staf pada UPT PHH Barito Muara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.
 - Pada tahun 2015, sebagai staf Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara, di Banjarmasin.
 - Pada tahun 2018 sampai sekarang, sebagai staf Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
- Saya tidak tahu mengenai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 anggota Polhut KPH Hulu Sungai mengadakan Patroli pengangkutan peredaran hasil hutan dan mengamankan 1 (satu) unit Truck FUSO No.Pol S 9295 UQ, Merk HINO Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru dalam mengangkut kayu olahan jenis Halaban sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) batang dengan volume 21,3592 M3
- Saya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN.
- Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbitnya PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Sesuai PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 1 ayat 76 disebutkan bahwa Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

- Apabila kegiatan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau terdapat perbedaan (ketidaksesuaian) antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan keadaan fisik hasil hutan kayu seperti jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dapat dinyatakan tanpa memiliki dokumen yang sah sebagai bukti
- Menurut saya dokumen yang harus disertakan dalam mengangkut kayu olahan jenis Halaban ini dapat menggunakan dokumen SAKR yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak, dengan dilampiri bukti kepemilikan lahan dan adanya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis Halaban yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak, sehingga ada kejelasan bahwa kayu Halaban tersebut tidak berasal dari dalam kawasan hutan, sedangkan apabila berasal dari kawasan hutan atau tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah menggunakan dokumen SKSHHK.
- Sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021, pasal 259 ayat (1) disebutkan : Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- SKSHHK
- Nota Angkutan; atau
- Nota Perusahaan.

Pada pasal 286 disebutkan :

- Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT-KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.
- Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikasi atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara

- Sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021 pasal 288 dan 289, antara lain disebutkan bahwa:
 - Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) itu diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.
 - SAKR yang menyertai pengangkutan lanjutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak diterbitkan oleh GANISPH penguji Kayu Bulat Rimba pada TPT-KB dan Pemegang PBPHH dengan mencatumkan nomor SAKR sebelumnya dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.
 - Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak.
 - Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dapat dilakukan dengan salinan dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan.
 - Untuk format blanko Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tercantum dalam Lampiran XXIV pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021.
 - SAKR itu dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan :
 - lembar ke-1: menyertai bersama-sama pengangkutan; dan
 - lembar ke-2: untuk arsip pemilik Hutan Hak atau pengirim. ---
 - Untuk Masa berlaku Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) ditetapkan oleh penerbit dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.
 - Dan dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku Surat Angkutan
 - Kayu Rakyat (SAKR) telah berakhir maka dapat dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nakhoda di atas kertas bermeterai cukup
- Apabila dapat dibuktikan keabsahan asal usulnya bahwa kayu olahan jenis Halaban tersebut berasal dari pohon yang tumbuh alami setelah terbitnya hak katas tanah, maka pemilik hak atas tanah tidak dikenakan PNBP berupa PSDH dan DR, sehingga tidak ada kerugian Negara, Namun bila tidak dapat dibuktikan keabsahan kayu olahan jenis Halaban tersebut maka dapat dihitung kerugian Negara berdasarkan Tarif yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 68/MENHUT-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan setiap satu meter kubiknya untuk jenis kayu Halaban wajib membayar PSDH (Provisi Sumber daya

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan) sebesar Rp 50.000,- / M3 dan sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bahwa biaya DR (Dana Reboisasi) untuk jenis Halaban permeter kubiknya sebesar \$ US 13,5 / M3 (tiga belas koma lima US dolar permeter kubik). Maka akibat perbuatan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN untuk kayu olahan jenis Halaban sebanyak 452 batang dengan volume 21,3592 M3 dapat dihitung kerugian Negara adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian, dengan perhitungan sebagai berikut :

PSDH : $21,3592 \text{ M3} \times 2 \times 50.000/\text{M3} = \text{Rp. } 2.136.000,00$

DR : $21,3592 \text{ M3} \times 2 \times \text{US\$ } 13,5/\text{M3} = \text{US\$ } 576,72$

- Sesuai pasal 287, PermenLHK No. 8 Tahun 2021 disebutkan :

1) SAKR digunakan untuk menyertai:

- a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
- b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.

2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan.

3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan.

- Sehubungan dengan perbuatan mengangkut kayu olahan jenis Halaban ini dapat saya sampaikan bahwa sangat perlu dilakukan PELACAKAN dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen SAKR, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil Hutan Hak. Pelacakan sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya dan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak, seperti terdapat perbedaan jumlah batang

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis.

- Apabila berdasarkan hasil pelacakan, terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penggunaan dokumen SAKR yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kayu jenis Halaban tersebut tumbuh pada hutan Negara atau pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani hak HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH dan DR.
- Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbitnya PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
- Bahwa Sesuai PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 1 ayat 76 disebutkan bahwa Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak Sesuai PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 285 disebutkan :
 - 1) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.
 - 2) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah oleh pemilik Hutan Hak.
 - 3) Kayu bulat hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak dapat langsung diolah menjadi kayu olahan rakyat di tempat penebangan Sedangkan pemanfaatan kayu Halaban yang tumbuh di lahan pribadi atau lahan hak milik atau Hutan Hak dapat mengacu pada PERMENLHK

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 285 tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 287, PermenLHK No. 8 Tahun 2021

- Prosedur yang seharusnya perlu dilakukan adalah adanya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang penambahan jenis kayu Halaban sebagai kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak, berdasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu Halaban tersebut sebagai kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan, serta menggunakan dokumen SAKR untuk menyertai pengangkutannya.
- Bahwa sesuai PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 286 disebutkan :
 - 1) Pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT-KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.
 - 2) Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementrian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.
 - 3) Pengangkutan kayu olahan dari tempat kegiatan pengolahan hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan.
- Sesuai PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 pada pasal 1 :
 - ayat (57) disebutkan : Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
 - ayat (58) disebutkan : Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.

Pohon yang tumbuh alami setelah terbitnya hak katas tanah, maka pemilik hak atas tanah tidak dikenakan PNPB berupa PSDH dan DR.
- Sehubungan dengan kayu jenis Halaban tersebut berasal dari lahan milik pribadi, sehingga berdasarkan asal usulnya bukan dari dalam kawasan Hutan Negara, maka tidak ada kerugian negara. Sedangkan adanya ditemukan kesalahan prosedur dan dokumen yang digunakan tidak sesuai

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMENLHK Nomor : 08 tahun 2021 dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis.

- Terhadap pendapat ahli Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur SAIFULLAH, S.Sos NIP 197210122000031013, H SUPARDIAN NOOR NIP 196907101998031018, IWAN KUSMANA NIP 197512291999031005 yang disaksikan oleh Ach DENI EKA PRASETIA, A.Md NIP 198503182015031003 dan MOH ULIN NUHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (M3)	KETERANGAN
	2	3	4	5
	HALABAN	452	21,3592	-
	JUMLAH	452	21,3592	

- 2) Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003 menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutang Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksa lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alaban an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;
- 3) Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Pemerinntah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:500.4.6.8/095/KPH-TAB tanggal 09 Juni 2023 tentang Klarifikasi yang ditanda tangani oleh Ir. HIRIYADI, M.P NIP 196701271993031004 menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa atas asal usul kayu pada perkara penyidikan saudara TAMRANI Alias UTAM yang saat ini ditangani oleh KPH Hulu Sungai

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tabalong tidak mengetahui;

- b. Bahwa berdasarkan Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, terkait kayu sungkai maupun halaban harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Amar di atas bahwa sampai saat ini KPH Tabalong tidak pernah menerima pemberitahuan penambahan jenis kayu rakyat dengan jenis halaban dan sungkai;
 - d. KPH Tabalong juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan kayu rakyat oleh saudara TAMRANI Alias UTAM di Desa Marindi;
- 4) Surat Keterangan Nomor:152/140/SD-MRD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marindi an Kepala Desa Marindi Sekdes SANDI KHAIRULLAH yang menerangkan bahwa:

Nama	TAMRANI (UTAM)
NIK	6309050506820005
Tempat/Tgl lahir	Marindi, 05-06-1982
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Petani/ Pekebun
Alamat	Desa Marindi RT 06 Kecamatan Haruai Kab Tabalong

Nama yang tercantum di atas adalah warga desa marindi yang memiliki tanah kebun karet dan dikebun tersebut tidak ada tanaman Halaban dan bekas tebangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI (Alm) karena terkait akan menggunakan jasa angkut untuk mengangkut hasil hutan kayu olahan Jenis Halaban
- Bahwa awalnya pada Hari minggu tanggal, 26 Februari 2023 Sdr. Anton Budi Setiawan menelpon menanyakan adakah muatan, Terdakwa jawab belum , kemudian di hari Rabu Terdakwa telpon teman di Daerah Muara Langon Prov. Kaltim mempunyai 12 M3 kayu olahan Halaban dan Terdakwa mempunyai kayu olahan jenis Halaban 9 (Sembilan) M3

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk bergabung untuk diangkut dengan Angkutan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI (Alm) dengan tujuan Sdr. AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah (sebagai pembeli).

- Bahwa Lokasi tempat muat untuk milik Terdakwa sendiri ada di penumpukan sementara di depan rumah di desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalsel dengan jumlah 9 (Sembilan)M3 sedangkan yang 12 (dua belas)M3 di daerah penumpukan Desa Muara Langon Prov. Kaltim, jadi sebelum mengangkut kayu olah jenis Halaban milik Terdakwa, sebelumnya sudah mengangkut kayu kayu olahan jenis Halaban milik teman Terdakwa yang berada di daaerah Desa Muara Langon.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Dokumen Nota Angkutan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu jenis Halaban yang di muat di menggunakan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ, dan untuk dokumen nota angkutan tersebut di peroleh dari Sdr. RIJANI yang merupakan KADES (Kepala Desa Wirang) Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Nota Angkutan sudah 8 (Delapan) kali selama melakukan pengangkutan hasil hutan kayu olahan jenis halaban.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa berdasarkan teman pelaku usaha kayu olahan jenis Halaban, kebanyakan mereka saat pengangkutan kayu jenis Halaban menggunakan dokumen Nota Angkutan jadi Terdakwa ikut menggunakan kayu olahan Halaban dengan Nota Angkutan.
- Bahwa Kayu olahan tersebut sebagian berasal dari kebun karet Terdakwa sendiri yang tumbuh di sela - sela pohon Karet yang kemudian di olah menjadi kayu bentuk plat dan sebagian lagi kayu Halaban tersebut dibeli dari warga sekitar di desa Murung Pudak Kac. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel, yang kemudian Terdakwa kumpulkan di depan rumah Terdakwa .
- Bahwa Sekira 2 (dua) minggu Terdakwa melakukan pengumpulan kayu olah jenis Halaban tersebut setelah terkumpul dan siap untuk di jual, Terdakwa menghubungi rekan pengepul yang ada di Desa Muara Langon untuk bersama sama menjual dan diangkut menggunakan jasa angkutan Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI (Alm) dengan menggunakan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ.
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan Dokumen Nota Angkutan setelah muatan angkutan kayu Halaban tersebut selesai dimuat pada angkutan menggunakan mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi S 9295 UQ kemudian Terdakwa melapor Sdr. RIJANI (KADES Desa Wirang) Bahwa Kayu olahan Jenis Halaban jumlah 437 (empat ratus tiga tujuh) dengan 21. 0206 M3 (dua puluh satu titik nol dua nol enam (sesuai dokumen) kemudian sekira 1,5 (satu koma lima) Jam menunggu dokumen Nota Angkutan tersebut di berikan oleh Sdr. RIJANI (KADES Desa Wirang) dengan membayar administrasi sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Per Dokumen Nota Angkutan.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli kayu Halaban tersebut sudah berlangsung sekira 8 (delapan) bulan dan usaha tersebut atas usaha Terdakwa sendiri dan tidak ada yang memerintahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. RIPANSYAH yang tercantum pada penerbit Dokumen Nota Angkutan tersebut - karena Terdakwa hanya tahu dokumen diberikan oleh Sdr. RIJANI (KADES Desa Wirang).
- Bahwa Pemuatan kayu olahan jenis Halaban tersebut atas perintah Terdakwa sendiri dengan meminta bantuan buruh angkut untuk memuat ke alat angkut mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ dan saat juga menyaksikan langsung proses pemuatan kayu olahan jenis Halaban.
- Bahwa Saat buruh muat selesai muatan kayu kayu olahan Halaban di truck Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi Sdr. RIJANI untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan (Hasil kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak) nomor 053 yang tidak jauh rumahnya dengan Terdakwa, kemudian setelah mendapat dokumen Nota Angkutan tersebut langsung menyerahkannya pada Sdr. Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI (Alm) yang merupakan Supir mobil Truck Fuso warna putih Merk Hino dengan Nomor Polisi S 9295 UQ
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali dan sekaligus mengkoordinir dengan rekan pemilik kayu olahan lainnya hingga permintaan dari pembeli kayu olahan jenis Halaban terpenuhi
- Bahwa Sehubungan kerana sudah saling percara dengan pembeli, Terdakwa melakukan transaksi penjualan dengan pembeli di bayarkan via transfer ke rekening Terdakwa tapi biasanya pembeli hanya membayarnya separuh dulu saat kayu olahan sudah bongkar di tujuan dan sisanya akan di bayar kemudian saat pengiriman kembali kayu olahan jenis Halaban atau akan di bayarkan pelunasannya di kemudian hari.

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penjualan bersama dengan rekan pengumpul kayu olahan lainnya, Terdakwa murni tidak mendapatkan keuntungan lebih jadi pada saat melakukan penjualan hanya berdasarkan jumlah kayu yang di miliki masing masing pengumpul.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kau olahan Jenis Halaban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /M3 dengan macam ukuran sampai di di alat angkut.
- Bahwa Terdakwa menjual kayu olahan jenis halaban tersebut kepada Sdr. AGUS SETYONO dengan alamat tujuan CILACAP JAWA TENGAH.
- Bahwa Total hasil penjualan kayu olahan Janis Halaban yang sesuai dengan yang tertera di Nota Angkutan Dokumen Nota Angkutan (Hasil kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak) adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta) dan sudah di bayarkan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kekurannya akan di bayar kemudian setelah kayu olahan jenis kayu Halaban tersebut sampai di bongkar di tempat tujuan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS SETYONO, hubungan Terdakwa dengan Sdr. AGUS SETYONO adalah antara sipenjual dengan pembeli kayu, Terdakwa sudah lama kenal dengann Sdr. AGUS SETYONO sejak kurang lebih 9 (Sembilan) bulan yang lalu. Terdakwa kenal dengan AGUS SETONO diperkenalkan dengan suami teman Terdakwa yang Bernama Sdr. CATUR (Alm).
- Bahwa Nama panggilan teman Terdakwa yang Terdakwa hubungi melalui telpon yang mempunyai kayu Alaban sebanyak 12 M3 (Dua Belas Meter Kubik) adalah Sdr. DEDI yang beralamat di Desa Salerong Kec Muara Komam Kab Paser dan Terdakwa kenal dengan Sdr. DEDI sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan dikenalkan dari Sdr. AGUS SETYONO.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr.DEDI untuk bergabung menjual kayu kepada Sdr. AGUS SETYONO kira kira seminggu sebelum Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menelpon Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. DEDI untuk bergabung menjual kayu Alaban kepada AGUS SETYONO dengan tujuan Cilacap. Pada waktu itu Sdr. DEDI mau aja untuk bergabung namun kayunya belum cukup, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023 pagi Terdakwa menghubungi kembali Sdr. DEDI menanyakan apakah kayunya sudah cukup, kemudian dijawab oleh Sdr. DEDI bahwa kayu Alabannya sudah cukup, setelah mendengar jawaban Sdr. DEDI bahwa kayunya sudah

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN namun HP nya tidak aktif, kemudian kira kira setelah sholat Dzuhur Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN menghungi Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa kayu Alaban milik teman Terdakwa yang bernama Sdr, DEDI sudah siap untuk diangkut. Terdakwa memberikan nomor HP ANTON BUDI SETIAWAN kepada Sdr. DEDI, Sdr. ANTON ternyata sudah mempunyai nomor HP Sdr. DEDI entah dari siapa.

- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. ANTON BUDI SETYAWAN mulai berangkat mengangkut kayu Alaban dari Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam pada tanggal 27 Februari 2023, karena pada waktu itu mengabari bahwa dianya mau berangkat menuju ke rumah Terdakwa di desa Marindi , dan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2023 sore angkutan Sdr. ANTON BUDI SETYAWAN sampai di rumah Terdakwa di Desa Marindi, Kecamatan Harui Tabalong kemudian pada hari Minggu pagi tanggal 01 Maret 2023 Sdr. ANTON BUDI SETYAWAN memuat kayu Alaban milik Terdakwa dengan tenaga buruh muat.
- Bahwa Pada saat Sdr. ANTON BUDI SETYAWAN mengangkut kayu Sdr. DEDI Terdakwa berada di rumah di desa Marindi Kec Harui Kabupaten Tabalong, sedangkan Sdr. DEDI berada di lokasi tumpukan kayu.
- Bahwa Cara pembayaran kayu Alaban sejumlah 12 M3 (Dua Belas Meter Kubik) milik Sdr. DEDI ditransfer langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui Terdakwa sedangkan untuk upah jasa angkutan ANTON BUDI SETYAWAN dibayarkan Sdr. AGUS SETYONO selaku pembeli kayunya.
- Bahwa Terdakwa membeli kayu Alaban dari masyarakat sekitar seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per meter kubik dan terhadap kayu Alaban yang berada lahan milik Terdakwa maupun masyarakat belum pernah dilakukan pemeriksaan lapangan/verifikasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Pada saat Sdr. ANTON BUDI SETIAWAN mengangkut kayu Alaban milik Sdr. DEDI dari Desa Muara Langon Kecamatan Komam menuju tumpukan milik Saudara di Desa Marindi tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena dokumen Nota Angkutan pada saat belum diserahkan oleh Sdr. RIJANI.
- Bahwa Selama Terdakwa mengirim kayu Alaban Terdakwa tidak pernah tertangkap atau berurusan dengan Pihak Berwajib atau Pihak Terkait lainnya, selama ini Terdakwa mengirim kayu Alaban aman saja .

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No 09515650 No Pol S 9295 UQ, An WAGIRI Alamat Desa Tamijeng RW 02/04 Kec Trawas MJK, Merk Hino, Type FG8JKKB GGJP, jenis MB Barang, Model Truck, Tahun Pembuatan 2010, Isi silinder 07684, No Rangka MJEFG8 JPKAJG16145, No Mesin J08EUGJ118883, warna putih, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning NS, Tahun Registrasi 2016, No BPKB M04704562, berlaku sampai 09-04-2026;
- 2) 1 (satu) berkas Asli Surat Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 11446481 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI , Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk/Type HINO Type FG8JKKB GGJP , Th. Pembuatan/Perakitan 2010, Isi Silinder 07684, Warna KB Putih, No. Rangka MJEFG8JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ18883, No. BPKB M04704562 08703301 M, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB KUNING NS, Berlaku Sampai 09-04-2023;
- 3) 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru;
- 4) 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Potong Kayu olahan Jenis Halaban. Sesuai dengan tanda terima penitipan barang bukti tertanggal 5 Juli 2023 yang dilimpahkan dan dititipkan kembali ke Kejari Hulu Sungai Selatan;
- 5) 1 (satu) Lembar Nota Angkutan No seri : 053 tanggal 01 Maret 2023;
- 6) (satu) set Daftar Kayu Olahan.Nomor : 053 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menanyakan terkait ada tidaknya muatan yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy", lalu Terdakwa menjawab belum ada muatan dan Terdakwa meminta agar Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN menunggu beberapa hari, kemudian masih pada bulan Februari

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) melalui panggilan telepon menawarkan agar DEDI (DPO) yang memiliki kayu olahan jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M3 dapat juga mengangkut kayu miliknya kepada pembeli Sdr. AGUS STYONO di Cilacap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI melalui panggilan telepon memberitahukan bahwa ada muatan berupa kayu jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M3 milik DEDI (DPO) yang beralamat di Desa Muara Langan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut kayu olahan jenis halaban kepunyaan DEDI (DPO) ke dalam Truk Fuso, dimana saat itu sudah ada DEDI (DPO) bersama 5 (lima) orang buruh angkut, lalu pada saat yang sama, Terdakwa menunggu Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mendatangi Terdakwa, dengan membawa kayu jenis halaban sebanyak sekitar 12 (dua belas) M3 milik DEDI (DPO) yang dimuat dengan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH, kemudian Terdakwa menyuruh kepada buruh angkut untuk memuat kayu halaban milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) M3 kedalam Truk Fuso, pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN melihat proses muat kayu halaban tersebut, dan setelah kayu Halaban dimuat, Terdakwa menemui Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) untuk meminta Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) membuat dokumen pengangkutan, setelah disetujui oleh Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 1,5 (satu setengah) jam dan Terdakwa menerima dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) atas jasa pembuatan Nota Angkutan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Angkutan tersebut kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan mengatakan bahwa semua kayu halaban yang sudah diangkut dikirim ke Sdr AGUS SETYONO di Cilacap dan untuk

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/ upah/ jasa akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Fuso Truck tersebut yang memuat kayu olahan jenis halaban menuju Sdr AGUS SETYONO di Cilacap, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saat Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sampai di Bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Petugas Polisi Kehutanan diantaranya adalah Saksi EDY MURYADI, Saksi RAHMADI memberhentikan Truk yang dikendarai oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan Saksi AKHMAD FAUZAN HASANI NUGRAHA, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN beserta Truk Fuso dengan muatan kayu olahan jenis halaban, lalu dikarenakan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN tidak dapat menunjukan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan, maka Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Truk Fuso beserta muatannya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur SAIFULLAH, S.Sos NIP 197210122000031013, H SUPARDIAN NOOR NIP 196907101998031018, IWAN KUSMANA NIP 197512291999031005 yang disaksikan oleh Ach DENI EKA PRASETIA, A.Md NIP 198503182015031003 dan MOH ULIN NUHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HALABAN	452	21,3592	-
JUMLAH		452	21,3592	

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003 menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan.. Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksa lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alaban an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:500.4.6.8/095/KPH-TAB tanggal 09 Juni 2023 tentang Klarifikasi yang ditanda tangani oleh Ir. HIRIYADI, M.P NIP 196701271993031004 menyatakan bahwa:
 - 1) Bahwa atas asal usul kayu pada perkara penyidikan saudara TAMRANI Alias UTAM yang saat ini ditangani oleh KPH Hulu Sungai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tabalong tidak mengetahui;
 - 2) Bahwa berdasarkan Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, terkait kayu sungkai maupun halaban harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3) Amar di atas bahwa sampai saat ini KPH Tabalong tidak pernah menerima pemberitahuan penambahan jenis kayu rakyat dengan jenis halaban dan sungkai;
 - 4) KPH Tabalong juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan kayu rakyat oleh saudara TAMRANI Alias UTAM di Desa Marindi;
- Surat Keterangan Nomor:152/140/SD-MRD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marindi an Kepala Desa Marindi Sekdes SANDI KHAIRULLAH yang menerangkan bahwa:

Nama	TAMRANI (UTAM)
NIK	6309050506820005
Tempat/TglLahir	Marindi, 05-06-1982
Jenis Kelamin	Laki-laki

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Petani/ Pekebun

Alamat

Desa Marindi RT 06 Kecamatan Haruai Kab Tabalong

Nama yang tercantum di atas adalah warga desa marindi yang memiliki tanah kebun karet dan dikebun tersebut tidak ada tanaman Halaban dan bekas tebangannya

- Bahwa jumlah pembayaran kayu Halaban yang diangkut oleh saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MUH ULIN NUHA sesuai Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah dimana Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Terdakwa ketika kayu olahan jenis halaban telah sampai kepada Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN akan menerima upah jasa pengangkutan pada saat naik di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan saat kayu telah sampai di Cilacap Jawa Tengah yang akan langsung dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan jenis halaban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO.
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perorangan

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah sama dengan setiap orang yang menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimuat dalam pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 angka 1 perubahan Pasal 1 angka 21 UU No 6 Tahun 2023 yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa saat diperiksa dalam persidangan terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm) telah memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf bagi diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam pasal 44 KUHP dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm).

Dengan demikian unsur *Orang Perorangan* telah terpenuhi

- ## Ad.2. Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Dengan Sengaja* ” mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi “ *Opzet* ” (sengaja). Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “ *Wellen en Weten* ” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



(wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 Angka 1 perubahan Pasal 1 angka 13 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Kayu Hasil Hutan adalah kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 259 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi mengatur Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari kawasan hutan (hutan lindung atau produksi) wajib dilengkapi : *SKSHHK / "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu"*.

Menimbang, bahwa kayu yang berasal dari hutan hak menggunakan surat berupa SAKR sebagaimana Pasal 1 Angka 76 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yang menjelaskan dan mengatur "*Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak*" selanjutnya menurut Pasal 287 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi "pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan, dan petai" lebih lanjut dalam Ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengatur bahwa jenis kayu sebagai mana huruf b dapat ditambah dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan untuk mengajukan penambahan jenis kayu yang selanjutnya oleh Dinas Kehutanan dilakukan verifikasi keberadaan kayu budidaya tersebut kemudian jika benar sesuai permohonan maka Dinas Kehutanan kan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penambahan kayu sebagaimana surat permohonan, selanjutnya pengangkutan terhadap kayu yang berasal dari Hutan Hak menurut Pasal 286 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi mengatur pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak harus dilengkapi bersama dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara dan Nota Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menanyakan terkait ada tidaknya muatan yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy", lalu Terdakwa menjawab belum ada muatan dan Terdakwa meminta agar Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN menunggu beberapa hari, kemudian masih pada bulan Februari tahun 2023, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) melalui panggilan telepon menawarkan agar DEDI (DPO) yang memiliki kayu olahan jenis halaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) M3 dapat juga mengangkut kayu miliknya kepada pembeli Sdr. AGUS STYONO di Cilacap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI melalui panggilan telepon memberitahukan bahwa ada muatan berupa kayu jenis halaban sebanyak 12 (dua belas) M3 milik DEDI (DPO) yang beralamat di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut kayu olahan jenis halaban kepunyaan DEDI (DPO) ke dalam Truk Fuso, dimana saat itu sudah ada DEDI (DPO) bersama 5 (lima) orang buruh angkut, lalu pada saat yang sama, Terdakwa menunggu Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mendatangi Terdakwa, dengan membawa kayu jenis halaban sebanyak sekitar 12 (dua belas) M3 milik DEDI (DPO) yang dimuat dengan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH, kemudian Terdakwa menyuruh kepada buruh angkut untuk memuat kayu halaban milik Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) M3 kedalam Truk Fuso, pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN melihat proses muat kayu halaban tersebut, dan setelah kayu Halaban dimuat, Terdakwa menemui Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) untuk meminta Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) membuat dokumen pengangkutan, setelah disetujui oleh Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) kemudian Terdakwa menunggu sekitar 1,5 (satu setengah) jam dan Terdakwa menerima dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi H RIJANI Bin KURSANI (Alm) atas jasa pembuatan Nota Angkutan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Angkutan tersebut kepada Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan mengatakan bahwa semua kayu halaban yang sudah diangkut dikirim ke Sdr AGUS SETYONO di Cilacap dan untuk pembayaran/ upah/ jasa akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita, Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Fuso Truck tersebut yang memuat kayu olahan jenis halaban menuju Sdr AGUS SETYONO di Cilacap, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 saat Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sampai di Bundaran Ketupat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Petugas Polisi Kehutanan diantaranya adalah Saksi EDY MURYADI, Saksi RAHMADI memberhentikan Truk yang dikendarai oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, dan Saksi AKHMAD FAUZAN HASANI NUGRAHA, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN beserta Truk Fuso dengan muatan kayu olahan jenis halaban, lalu dikarenakan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan, maka Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Truk Fuso beserta muatannya dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pengukur SAIFULLAH, S.Sos NIP 197210122000031013, H SUPARDIAN NOOR NIP 196907101998031018, IWAN KUSMANA NIP 197512291999031005 yang disaksikan oleh Ach DENI EKA PRASETIA, A.Md NIP 198503182015031003 dan MOH ULIN NUHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HALABAN	452	21,3592	-
JUMLAH		452	21,3592	

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003



menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alaban an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:500.4.6.8/095/KPH-TAB tanggal 09 Juni 2023 tentang Klarifikasi yang ditanda tangani oleh Ir. HIRIYADI, M.P NIP 196701271993031004 menyatakan bahwa:
 - 1) Bahwa atas asal usul kayu pada perkara penyidikan saudara TAMRANI Alias UTAM yang saat ini ditangani oleh KPH Hulu Sungai dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tabalong tidak mengetahui;
 - 2) Bahwa berdasarkan Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutang Lindung dan Hutan Produksi, terkait kayu sungkai maupun halaban harus dilakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3) Amar di atas bahwa sampai saat ini KPH Tabalong tidak pernah menerima pemberitahuan penambahan jenis kayu rakyat dengan jenis halaban dan sungkai;
 - 4) KPH Tabalong juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan kayu rakyat oleh saudara TAMRANI Alias UTAM di Desa Marindi;
- Surat Keterangan Nomor:152/140/SD-MRD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marindi an Kepala Desa Marindi Sekdes SANDI KHAIRULLAH yang menerangkan bahwa:

Nama	TAMRANI (UTAM)
NIK	6309050506820005
Tempat/TglLahir	Marindi, 05-06-1982
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Petani/ Pekebun

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

Desa Marindi RT 06 Kecamatan Haruai Kab Tabalong

Nama yang tercantum di atas adalah warga desa marindi yang memiliki tanah kebun karet dan dikebun tersebut tidak ada tanaman Halaban dan bekas tebangannya

- Bahwa jumlah pembayaran kayu Halaban yang diangkut oleh saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MUH ULIN NUHA sesuai Nota Angkutan dengan Nomor 053 yang ditanda tangani penerbit yaitu RIPANSYAH tanggal 01 Maret 2023 dengan jumlah 437 batang dan jumlah volume yaitu 21,0206 M3 adalah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta) rupiah dimana Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan sisanya akan dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO kepada Terdakwa ketika kayu olahan jenis halaban telah sampai kepada Sdr AGUS SETYONO di Cilacap Jawa Tengah sedangkan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN akan menerima upah jasa pengangkutan pada saat naik di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan saat kayu telah sampai di Cilacap Jawa Tengah yang akan langsung dibayarkan oleh Sdr AGUS SETYONO;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan jenis halaban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO.
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, yang dilarang menurut Pasal ini adalah : sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahwa perizinan pengangkutan kayu yang dibutuhkan terhadap kayu hasil hutan terbagi menjadi 2 jenis yaitu kayu yang berasal dari kawasan hutan (Hutan Lindung Dan Hutan Produksi) dengan menggunakan a. SKSHHK "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu" dan kayu yang

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hutan hak dengan menggunakan *Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap orang diijinkan untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan maupun dari hutan hak asalkan dipenuhi surat ijinnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kayu halaban sejumlah 452 batang yang diangkut oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN yang diakui dipersidangan merupakan milik terdakwa sebanyak 9 M3 dan milik Sdr. Dedi (DPO) sebanyak 12 M3, apakah termasuk kayu yang berasal dari Kawasan hutan (hutan Lindung atau hutan produksi) ataukah kayu yang berasal dari hutan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa kayu yang dibawa oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI bersama dengan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN berdasarkan fakta persidangan adalah kayu halaban sejumlah 452 batang dengan rincian sebanyak 9 M3 milik terdakwa, yang sebagian berasal dari kebun terdakwa dan sebagian adalah hasil pembelian terdakwa dari masyarakat sekitar terdakwa, sedangkan kayu yang 12 M3 milik Sdr. DEDI (DPO) tidak dapat diketahui asalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an RIPANSYAH dengan alas hak yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Tanah (SPORADIK) an RIPANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara keterangan terdakwa dengan bukti surat Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an. RIPANSYAH dan alas hak yang dilampirkan berupa Surat Keterangan Tanah (SPORADIK) an RIPANSYAH.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seharusnya surat yang wajib dilampirkan dalam pengangkutan kayu sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang berasal dari kebun terdakwa, kebun masyarakat sekitar terdakwa dan kebun Sdr. DEDI (DPO) adalah SAKR atas nama Terdakwa, atas nama masyarakat yang terdakwa beli kayunya dan atas nama Sdr. DEDI (DPO) beserta tanda bukti hak

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



kepemilikan tanah tempat kayu tersebut ditebang dan bukan atas nama Sdr. RIPANSYAH (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Sdr. RIPANSYAH (DPO), Sdr. RINJANI dan DEDI (DPO) mencoba mengelabui peraturan perundang-undangan **dengan melakukan pengangkutan kayu Halaban yang seolah-olah kayu tersebut berasal dari hutan hak milik RIPANSYAH (DPO)** namun ternyata bukti surat yang dibawa ketika melakukan pengangkutan adalah SAKR yang tidak benar karena tidak sesuai dengan asal-usul kayu yang sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibawa dalam pengangkutan kayu barang bukti berupa surat Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11 Maret 2023 an. RIPANSYAH dan alas hak yang dilampirkan berupa Surat Keterangan Tanah (SPORADIK) an RIPANSYAH adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dikuatkan oleh bukti surat lain yaitu :

- Surat Keterangan Nomor:152/140/SD-MRD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marindi an Kepala Desa Marindi Sekdes SANDI KHAIRULLAH yang menerangkan bahwa:

Nama	TAMRANI (UTAM)
NIK	6309050506820005
Tempat/TglLahir	Marindi, 05-06-1982
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Petani/ Pekebun
Alamat	Desa Marindi RT 06 Kecamatan Haruai Kab Tabalong

Yang menyatakan bahwa Nama yang tercantum di atas adalah warga desa marindi yang memiliki tanah kebun karet dan dikebun tersebut tidak ada tanaman Halaban dan bekas tebangannya.
- Surat dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:522/096/KPHP/KDL-I/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Klarifikasi terkait Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HIJRAFIE, S.T., M.T NIP 1978112020021003 menyatakan bahwa penggunaan Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 053 tanggal 11

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Maret 2023 an RIPANSYAH tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen LHK No 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan KPHP Kendilo hingga sampai saat diterbitkannya surat ini tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan/ verifikasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jenis alab an RIPANSYAH terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Muara Langon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kayu halaban sejumlah 452 batang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan berasal dari hutan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kayu halaban sejumlah 452 batang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan berasal dari hutan hak, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa kayu halaban sejumlah 452 batang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini secara hukum patut diduga berasal dari kawasan hutan, (Hutan Lindung atau Hutan Produksi) sehingga ijin yang dibutuhkan untuk melakukan pengangkutan adalah SKSHHK "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu" sesuai dengan Pasal 259 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengangkutan kayu halaban sejumlah 452 batang sebagaimana barang bukti dalam perkara aquo yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Sdr. RIPANSYAH (DPO), Sdr. RINJANI dan DEDI (DPO) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (SKSHHK) adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut kayu bersama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI, Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN, Sdr. RIPANSYAH (DPO), Sdr. RINJANI dan DEDI (DPO) dilakukan dengan penuh kesadaran, terdakwa menghendaki



pengangkutan kayu tersebut dan terdakwa juga menyadari akibat dari pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa [Pasal 55 KUHP](#) mengatur tentang penyertaan (deelneming), di mana ada “orang yang menyuruh melakukan” (doenplegen) atau “turut serta melakukan” (medepleger) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut: “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merinci peran dari Terdakwa, Saksi ANTON, Saksi ULIN, DEDI (DPO), Saksi RINJANI dan RIPANSYAH (DPO) adalah sebagai berikut:

➤ **Terdakwa**

Yang menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN untuk melakukan pengangkutan kayu jenis halaban sejumlah 21,3592 M3 dengan rincian sekitar 9 M3 milik Terdakwa dan sekitar 12 M3 milik DEDI (DPO) tanpa disertai dengan SKSHHK dengan tujuan ke Sdr AAN/ AGUS SETYONO Cilacap Jawa Tengah dan memberikan keterangan bahwa setelah melakukan pengangkutan ke tujuan akan mendapatkan upah dari Sdr AAN/ AGUS SETYONO.

➤ **Saksi ANTON BUDI SETIAWAN**

Melakukan pengangkutan kayu jenis halaban sejumlah 21,3592 M3 dengan rincian sekitar 9 M3 milik Terdakwa dan sekitar 12 M3 milik DEDI (DPO) bersama dengan Saksi MOH ULIN NUHA Bin LEGIMIN tanpa disertai dengan SKSHHK dengan tujuan ke Sdr AAN/ AGUS SETYONO Cilacap Jawa Tengah dan akan mendapatkan upah atas pengangkutan dari Sdr AAN/ AGUS SETYONO

➤ **Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN**

Melakukan pengangkutan kayu jenis halaban sejumlah 21,3592 M3 dengan rincian sekitar 9 M3 milik Terdakwa dan sekitar 12 M3 milik DEDI (DPO) bersama dengan Saksi ANTON BUDI SETIAWAN tanpa disertai dengan SKSHHK dengan tujuan ke Sdr AAN/ AGUS SETYONO Cilacap Jawa Tengah dan akan mendapatkan upah atas pengangkutan dari Sdr AAN/ AGUS SETYONO

➤ **DEDI (DPO)**

Yang menyuruh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN untuk melakukan pengangkutan kayu jenis halaban sejumlah 21,3592 M3 dengan rincian sekitar 9 M3 milik Terdakwa dan sekitar 12 M3 milik DEDI (DPO) tanpa disertai dengan SKSHHK dengan tujuan ke Sdr AAN/ AGUS SETYONO Cilacap Jawa Tengah dan memberikan keterangan bahwa setelah melakukan pengangkutan ke tujuan akan mendapatkan upah dari Sdr AAN/ AGUS SETYONO.

➤ **RIPANSYAH (DPO) dan Saksi RINJANI**

Yang membantu menyediakan dan memberikan surat-surat kayu yang tidak benar.

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas bahwa terdakwa menyuruh saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MOH ULIN NUHA untuk mengangkut kayu milik terdakwa untuk dijual kepada Sdr. AAN/AGUS SETYONO DI Cilacap Jawa Tengah sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa meskipun Terdakwa tidak melakukan sendiri perbuatan pengangkutan kayu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur *dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*, seharusnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum adalah setiap atau siapa saja yang terlibat dalam proses pengangkutan kayu Halaban dalam perkara ini yaitu : Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Bin SUKARI dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN sebagai orang yang secara nyata melakukan pengangkutan kayu tersebut, Sdr. RIPANSYAH (DPO) dan Sdr. RINJANI sebagai orang yang membantu menerbitkan surat-surat kayu dalam perkara aquo dan Sdr. DEDI (DPO) sebagai pemilik sebagian kayu dalam perkara aquo, Sdr AGUS SETYONO sebagai pembeli kayu yang diangkut dalam perkara ini. Namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim tidak dapat mencampuri kewenangan lembaga lain dalam hal penetapan tersangka dalam suatu perkara melainkan hanya terbatas pada siapa yang diajukan sebagai terdakwa kepersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Analisa Kasus

- a. Apakah Ada Peraturan Perundang – Undang Yang Melarang Untuk Menebang, Mengolah Dan Mengangkut Kayu Halaban Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Kebun Sendiri.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa seharusnya dalam perkara ini dilakukan pelacakan sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli dalam perkara ini untuk menentukan sebenarnya kayu ini berasal dari mana.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ketika dilakukan penangkapan ternyata terdakwa maupun Saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan Saksi MOH. ULIN NUHA Bin LEGIMIN tidak dapat menunjukan surat-surat kayu yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan, malah justru terjadi pertentangan antara keterangan terdakwa dengan bukti surat yang dibawa oleh saksi ANTON BUDI SETIAWAN, sehingga dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan sehingga tidak perlu dilakukan pelacakan terhadap asal kayu halaban tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pelacakan harus dilakukan apabila terdakwa dipersidangan dapat membuktikan bahwa kayu halaban yang dibawa oleh Saksi ANTON BUDI SETIAWAN dan SAKSI MUH ULIN NUHA adalah kayu yang sesuai dengan surat yang dibawa dan juga sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan mengenai asal kayu tersebut. Sehingga apabila keadaan seperti itu terjadi maka pelacakan perlu dilakukan untuk menguji keabsahan surat kayu, keterangan terdakwa tentang asal kayu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan telah mempertimbangkan bahwa Kayu Halaban sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah kayu yang berasal dari kawasan Hutan (Hutan Lindung

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



dan atau hutan produksi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota Pembelaan Penasehat Hukum pada bagian ini haruslah ditolak.

- b. Apakah Kayu Halaban Sebanyak 21 Meter Kubik Yang Disita Penyidik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dari Saksi ANTON BUDI SETIAWAN Seluruhnya Milik Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI dan Apakah Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI mendapat keuntungan sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan kayu halaban yang diakui oleh terdakwa hanya 9 M3 dan lainnya adalah milik Sdr. DEDI (DPO) dan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak termasuk dalam unsur Pasal yang didakwakan, sehingga terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak.

- c. Apakah Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Sudah Ada Atau Pernah Melakukan Verifikasi Terhadap Kayu Halaban Yang Berasal Dari Hutan Hak Atau Dari Budi Daya Kebun Sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa kayu halaban sebagaimana dalam barang bukti merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan, sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak.

- d. Apakah Terdakwa TAMRANI Bin (Alm) DARMAWI Yang Mengambil, Mengolah Dan Menjual Kayu Halaban Sebanyak 9 Meter Kubik Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Kepada Sdr. Agus Setyono Alias Aan Melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa kayu halaban sebagaimana barang bukti merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan dan bukan dari hutan hak, maka pembelaan Penasehat hukum terdakwa ini haruslah ditolak.

2. Analisa Yuridis

- B. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 29 / KANDA /Eku/VI/2023, tertanggal 3 Juli 2023 Uraian nya dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum atau Setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa ini sebelumnya telah disampaikan dalam Eksepsi perkara Aquo dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan sela perkara aquo dengan menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa pada bagian ini, sehingga Majelis Hakim menyatakan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak.

C. Apakah Unsur Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, TERPENUHI ?

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya ini merupakan pendapat Penasehat Hukum terdakwa terhadap unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara jelas dan lengkap dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua YURI ADRIANSYAH, SH, MH, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Hakim Ketua mendasarkan pada pendapat Ahli di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sanksi terhadap pelaku perusakan hutan rakyat/hutan hak hanya berupa sanksi administrasi, hal ini dikarenakan sanksi pidana hanya diberlakukan ketika adanya kerugian pada negara, sementara terhadap hutan hak, tanah milik, ataupun kebun tidak dikenakan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak ada kerugian pada negara, oleh karena itu tidak dapat diancam dengan sanksi pidana;
- b. Bahwa apabila seseorang didapati membawa hasil hutan berupa pohon halaban oleh petugas, namun pohon halaban tersebut tidak diketahui asalnya dari mana, maka agar dapat menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi adalah dengan cara dilakukan pelacakan atau penelusuran oleh petugas baik dengan mencari keterangan dari orang yang mengangkut pohon halaban tersebut ataupun pelacakan titik koordinat yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan pohon tersebut diambil dari dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (Hasil Kebun);
- c. Bahwa terhadap perkara ini perlu untuk dilakukan pelacakan titik koordinat agar dapat tercapainya keadilan;
- d. Bahwa mengenai kayu yang dapat diangkut yang berasal dari hutan hak atau kebun milik sendiri yaitu Pasal 287 PERMENLHK No. 8 Tahun 2021, yang memuat tentang 32 daftar jenis kayu dari hasil budi daya atau kebun sendiri;
- e. Bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait baik dari Pemerintahan Daerah Propinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten terkait ketentuan perundang-undangan mengenai mekanisme pembudidayaan, pengelolaan dan pengangkutan Hasil hutan, termasuk dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat ;

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan ahli tersebut, Hakim Ketua berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidaklah adill apabila Kayu Halaban yang asal-usulnya tidak ditracing oleh Penyidik menjadikan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Pidana, karena hasil tracing tersebut menentukan apabila benar kayu tersebut adalah dari hutan rakyat maka yang sanksi yang dapat dikenakan terhadap terdakwa adalah sanksi administrative bukan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Hakim menentukan seseorang melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang, harus sungguh-sungguh mencermati tidak semata-mata mempertimbangkan actus rea melainkan juga mens rea dari seorang terdakwa yang diperhadapkannya, dan memposisikan Pemidanaan sebagai ultimum remedium karena dampak dari pemidanaan terhadap seseorang adalah sangat luar biasa baik bagi orang tersebut maupun bagi keluarganya dan berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang.,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwa terdakwa seharusnya diputus lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) karena apabila tidak dapat dibuktikan asal-usul kayu halaban tersebut dengan Tracing secara hukum, sehingga tidak jelas kayu tersebut dari Hutan atau Hutan Rakyat, maka seharusnya persangkaan yang diambil oleh Majelis Hakim bukanlah persangkaan yang memberatkan bagi terdakwa, melainkan menariknya sebagai fakta hukum yang meringankan bagi terdakwa (*in dubio pro reo*), sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya diproses dan dihadapkan dengan Sanksi Administrasi bukan Sanksi Pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No 09515650 No Pol S 9295 UQ, An WAGIRI Alamat Desa Tamijeng RW 02/04 Kec Trawas MJK, Merk Hino, Type FG8JKKB GGJP, jenis MB Barang, Model Truck, Tahun Pembuatan 2010, Isi silinder 07684, No Rangka MJFEG8 JPKAJG16145, No Mesin J08EUGJ118883, warna putih, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning NS, Tahun Registrasi 2016, No BPKB M04704562, berlaku sampai 09-04-2026;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 11446481 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI , Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk/Type HINO Type FG8JKKB GGJP , Th. Pembuatan/Perakitan 2010, Isi Silinder 07684, Warna KB Putih, No. Rangka MJFEG8JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ18883, No. BPKB M04704562 08703301 M, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB KUNING NS, Berlaku Sampai 09-04-2023;
- 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru;
- 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Potong Kayu olahan Jenis Halaban. Sesuai dengan tanda terima penitipan barang bukti tertanggal 5 Juli 2023 yang dilimpahkan dan dititipkan kembali ke Kejari Hulu Sungai Selatan;

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan atau pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut." Sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Nota Angkutan NO seri : 053 tanggal 01 Maret 2023;
 - 1 (satu) set Daftar Kayu Olahan.Nomor : 053 tanggal 01 Maret 2023;
- Adalah merupakan surat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa TAMRANI Bin DARMAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kgn



- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No 09515650 No Pol S 9295 UQ, An WAGIRI Alamat Desa Tamijeng RW 02/04 Kec Trawas MJK, Merk Hino, Type FG8JKKB GGJP, jenis MB Barang, Model Truck, Tahun Pembuatan 2010, Isi silinder 07684, No Rangka MJFEG8 JPKAJG16145, No Mesin J08EUGJ118883, warna putih, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning NS, Tahun Registrasi 2016, No BPKB M04704562, berlaku sampai 09-04-2026;
 - (2) 1 (satu) berkas Asli Surat Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 11446481 No.Pol S 9295 UQ, An. WAGIRI , Alamat Desa TAMIJENG RW.02/04 Kec. Trawas MJK, Merk/Type HINO Type FG8JKKB GGJP , Th. Pembuatan/Perakitan 2010, Isi Silinder 07684, Warna KB Putih, No. Rangka MJFEG8JPKAJG16145, No. Mesin J08EUGJ18883, No. BPKB M04704562 08703301 M, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB KUNING NS, Berlaku Sampai 09-04-2023;
 - (3) 1 (satu) Unit Fuso Truck, No.Pol S 9295 UQ, Merk FUSO/Warna PUTIH dengan tulisan "Quincy" pada kaca kabin depan dan Tulisan "APIK GONMU TAPI AYEM GONKU" Pada Spakbor Belakang dan menggunakan bak belakang besi warna putih dan biru;
 - (4) 452 (Empat Ratus Lima Puluh Dua) Potong Kayu olahan Jenis Halaban. Sesuai dengan tanda terima penitipan barang bukti tertanggal 5 Juli 2023 yang dilimpahkan dan dititipkan kembali ke Kejari Hulu Sungai Selatan;
- Dirampas untuk negara**
 - (5) 1 (satu) Lembar Nota Angkutan NO seri : 053 tanggal 01 Maret 2023;
 - (6) 1 (satu) set Daftar Kayu Olahan.Nomor : 053 tanggal 01 Maret 2023;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)